

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK  
PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI KSPPS BMT  
BINA UMMAT SEJAHTERA LASEM REMBANG**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.SOS)

**Jurusan Manajemen Dakwah (MD)  
Konsentrasi Manajemen Zakat Infaq Shadaqah**

**UMI GHOZILAH**

**1 4 0 1 0 3 6 1 0 0**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2019**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp. :-  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah (MD)  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara :


Nama : Umi Ghozilah  
NIM : 1401036100  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan/ Konsentrasi:Manajemen Dakwah/ Manajemen ZIS  
Judul : **PENGLOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK  
PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT DI BMT BINA  
UMAT SEJAHTERA LASEM REMBANG**

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, Juli 2019  
Pembimbing,

Bidang Substansi Materi

  
Ariana Suryorini, S.E., MMSI  
NIP.199709302 00501 2002

Bidang Metodologi dan tata Tulis

  
Drs. Fachrur Rozi, M.Ag  
NIP.19690501 199403 1001

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI  
UMAT DI KSPPS BMT BINA UMAT SEJAHTERA LASEM REMBANG

Disusun oleh:

Umi Ghozilah  
1401036100

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 31 Juli 2019 dan dinyatakan lulus  
memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Susunan Dewan Penguji:

Penguji I

Saerozi, S. Ag. M. Pd  
NIP. 19700605 199803 1 004

Penguji II

Ariana Suryorini, S. E., M. MSI  
NIP. 19770930 200501 2 002

Penguji III

Dr. Agus Riyadi, S. Sos.I., M. S.I.  
NIP. 19800816 200710 1 003

Penguji IV

Dedy Susanto, S. Sos.I., M. S.I.  
NIP. 19810514 200710 2 008

Mengetahui

Pembimbing I

Ariana Suryorini, S. E., M. MSI  
NIP. 19770930 200501 2 002

Pembimbing II

Drs. H. Fachrur Rozi, M. Ag.  
NIP. 19690501 199403 1 001

Disahkan oleh  
Ketua Dakwah dan Komunikasi  
pada tanggal 3 Agustus 2019



Dr. H. Anshudin Pimav, L.c., M. Ag.  
NIP. 196107272 00003 1 001

## PERNYATAAN

Dengan kejujuran dan tanggung jawab saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 12 Juli 2019



**Umi Ghozilah**  
**1401036100**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam, yang senantiasa mencurahkan anugrah-Nya yang tidak mampu kita hitung satu per satunya. Hanya kepada Allah lah kita menghambakan diri. Dengan kehendak Allah pula lah, skripsi ini berhasil diselesaikan. Semoga memberikan manfaat. Untaian shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Rasul Allah terakhir yang diutus untuk menyempurnakan eika (*akhlaq*) manusia. Orang paling berpengaruh di dunia yang kita nanti-nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Semoga kita bisa selalu meniru dan mencontoh tindak tutur dan perangai beliau, untuk menjadi insan kamil.

Skripsi berjudul **“PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI KSPPS BMT BINA UMAT SEJAHTERA LASEM REMBANG”** ini merupakan salah satu ikhtiyar guna memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang dalam penulisannya tentu tidak bisa lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, hendaknya penulis menyampaikan ungkapan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Awaludin Pimay. Lc, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Walisongo Semarang.

3. Bapak Saerozi, M.Pd, selaku ketua jurusan MD, yang juga telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Ariana Suryorini, S.E., M.MSI, selaku wali studi sekaligus pembimbing bidang materi dan substansi, yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan perhatiannya untuk mengarahkan dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam membimbing, menuntun, dan memotivasi peneliti dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
5. Bapak Drs. H. Fachrur Rozi, M.Ag. selaku pembimbing bidang metodologi yang selalu memberikan semangat, motivasi dan mengarahkan huruf demi huruf agar menjalankan proses penyelesaian skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Yakusa.
6. Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis selama di bangku kuliah yang tidak bisa penulis sebut satu persatunya.
7. Segenap pegawai KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem yang telah berkenan memberikan data dan informasi untuk kepentingan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu menyuntikkan semangat dan tidak pernah lelah mendo'akan penulis selama proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini. Beliau luar biasa.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dorongan serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT memberikan

balasan yang berlipat ganda kepada beliau yang telah bersedia membantu penulis dalam menyusun skripsi.

Usaha keras penulis akhirnya membuahkan hasil, meski mungkin menurut sebagian orang tidak seberapa, tetapi penulis bersyukur karena akhirnya menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya, penulis menyadari skripsi ini masih ada kekurangan. Karena itu, penulis mengharap saran masukan demi perbaikan.

Semarang, 12 Juli 2019

Penulis

## **PERSEMBAHAN**

Karya sederhana yang penulis susun, sepenuhnya penulis persembahkan kepada:

- Ayahanda Sarno dan Ibunda Sarinah, yang telah berdarah-darah dalam memperjuangkan cita-cita agar anak-anaknya bisa sekolah setinggi mungkin, sehingga menjadi generasi yang cerdas dan berakhlakul karimah, bisa berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi keluarga, agama, nusa, dan bangsa. Beliau selalu berpesan agar penulis selalu bertakwa kepada Allah kapanpun, di manapun tempatnya, dan dengan keadaan apapun, serta angan sampai tegoda oleh kesemuan dunia.
- Kepada kawan-kawan MIS angkatan 2014 (Kak Rozaq, Habibi, Aa Rofiq, Kak Ficky, Faiq, Bang IJ, Bang Lutfi, Pak Rudi, Idul, Saudari Alfi, Ainul, Nia, Kak Liya, Kak Cholip, Beb Selfi, Mbak Evi, Mbak Lintang, Teh Aay, Teh Uni, Mbak Icha, Ustadzah Mahbubah, Ayuk, Bung Eka, Mak'e Mukhoyyaroh, Novi, Mbak Isna, Izatul, Bu dhe Sholihah) yang telah sudi berjuang bersama untuk meraih cita-cita besar dalam bingkai Monash Institute Semarang.
- Kepada keluarga besar MD Che 2014, (Mbak Midah, Mbak Duwi, Irma, Su'udah, Nadir, dkk ) yang telah bersama-sama menjalani perkuliahan hingga penyelesaian skripsi dengan berjamaah dan membahagiakan.



- Teman-teman konsentrasi zakat (Rafidh, Icha, Fifi, Indy, Yusuf) yang telah bersama melalui ‘jalan sepi’ konsentrasi zakat.
- Teman-teman KKN Jetis48 (Mbah Hamsa, Kakim, Om Dayat, Bang Luthfi, Bang Zaeanal, Charis, Bang IJ, Bu Dhe Leha, Kak Liya, Mbak Evi, Ainul, Ugan, Mbak Fadhil dan Alfi)
- Serta semua pihak yang bersedia tulus dan ikhlas mendoakan serta membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

## MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (Ali Imran : 92)*

## ABSTRAK

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem adalah lembaga koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah sekaligus lembaga pengelola dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan dana sosial lainnya) yang didirikan oleh beberapa pegiat ekonomi syariah untuk mensejahterakan umat. Pengurus *baitul maal* BMT Bina Ummat Sejahtera berperan sebagai nadzir wakaf. sebagai pengelola, nadzir dituntut untuk menjaga dan mengelola wakaf dengan konsep dan prinsip yang lebih efektif agar manfaat wakaf bisa dirasakan oleh banyak orang. Wakaf di Indonesia sering kali dihubungkan dengan tanah atau bangunan, padahal wakaf tak sebatas itu. Terdapat pula wakaf produktif yang berupa uang dan saham. Di BMT Bina Ummat Sejahtera sudah mengelola wakaf produktif sebagai ikon utama wakaf lembaga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera. Dan faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul akan peneliti analisis dengan menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai berikut: 1. Fungsi perencanaan yang dilakukan adalah memetakan potensi market dalam memungut wakaf, yakni pendiri, karyawan, dan anggota koperasi, 2.fungsi pengorganisasian yang dilakukan oleh nadzir adalah membuat struktur organisasi beserta tugas dan wewenangnya. 3. Fungsi pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan menggunakan tiga mekanisme pengelolaan wakaf yakni pemungutan dana wakaf, memproduktifkan harta wakaf dan penyaluran harta wakaf, 4. Fungsi pengawasan dilakukan oleh DPS (Dewan pengawas syariah). Hasil pengelolaan wakaf produktif di KSPPS Bina Ummat Sejahtera Lasem

dimanfaatkan untuk pemberdayaan yang meliputi aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek ibadah dan aspek kesejahteraan masyarakat.

*Kata kunci : Pengelolaan, Wakaf, Pemberdayaan*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERSEMBAHAN .....	viii
MOTTO .....	x
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xviii

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	14
2. Sumber dan Jenis Data .....	14
3. Teknik Pengumpulan Data .....	15
4. Teknik Analisis Data .....	17
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	18

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

A. Pengelolaan .....	20
----------------------	----

1. Pengertian Pengelolaan .....	20
2. Fungsi Pengelolaan .....	21
a. Fungsi Perencanaan .....	21
b. Fungsi Pengorganisasian .....	22
c. Fungsi Pelaksanaan .....	23
d. Fungsi Pengawasan .....	24
B. Wakaf Produktif .....	25
1. Pengertian Wakaf .....	26
a. Dasar Hukum Wakaf .....	19
b. Syarat dan Rukun Wakaf .....	29
c. Jenis-jenis Wakaf .....	33
2. Pengertian Wakaf Produktif .....	35
3. Jenis-jenis Wakaf Produktif .....	38
a. Wakaf Uang .....	38
b. Wakaf Saham .....	39
4. Mekanisme Pengelolaan Wakaf Produktif .....	41
C. Pemberdayaan Ekonomi Umat .....	44
1. Pengertian Pemberdayaan .....	44
2. Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat .....	47

**BAB III : PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK  
PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI KSPPS  
BMT BINA UMMAT SEJAHTERA LASEM  
REMBANG**

A. Profil KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera.....	52
---	----

1. Sejarah Singkat KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera .....	52
2. Motto, Visi dan Misi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera .....	56
3. Sasaran KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera .....	57
4. Kelembagaan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera .....	58
5. Struktur Organisasi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera .....	59
6. Program-Program KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera .....	60
7. Baitul Maal .....	64
B. Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera.....	65
1. Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera .....	65
a. Perencanaan ( <i>Planning</i> ) .....	66
b. Pengorganisasian ( <i>Organizing</i> ) .....	68
c. Pelaksanaan ( <i>Actuating</i> ) .....	73
d. Pengawasan ( <i>Controlling</i> ) .....	77
2. Wakaf untuk Pemberdayaan Ekonomi umat di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera .....	78

C. Hasil Pengelolaan Wakaf Produktif di KSPPS BMT	
Bina Ummat Sejahtera .....	78
1. Penempatan Dana Sebagai Equitas .....	78
2. Dana Untuk Pembangunan RSI .....	81

**BAB IV : ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF  
UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI  
KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA**

A. Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera .....	82
1. Analisis Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera .....	83
a. Analisis Perencanaan (Planning) .....	83
b. Analisis Pengorganisasian (Organizing) ...	86
c. Analisis Pelaksanaan (Actuating) .....	88
d. Analisis Pengawasan (Controlling) .....	94
B. Analisis Hasil Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera .....	97
1. Aspek Ekonomi .....	98
2. Aspek Pendidikan .....	100
3. Aspek Ibadah .....	101
4. Aspek Kesejahteraan .....	102

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	104
---------------------	-----



B. Saran .....	106
C. Penutup .....	107

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**BIODATA PENULIS**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Struktur Organisasi BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem .....	69
Tabel 4.1 Hasil perolehan dana wakaf di BMT BUS .....	96

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Permasalahan bangsa Indonesia semakin lama semakin berat. Banyaknya hutang luar negeri, meningkatnya kemiskinan, dan tingginya angka pengangguran merupakan daftar masalah penting yang ada di negara yang mayoritas muslim. Di saat-saat sulit inilah seluruh warga dituntut untuk mencari solusi terbaik untuk kelangsungan kehidupan bangsa ini (Fanani,2009:1).

Sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, umat muslim mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Umat Islam yang lebih dari satu miliar orang diharapkan akan terus meningkat. namun ketertinggalan secara teknologi dan ekonomi dapat menghambat kemajuan dalam Islam. Akibatnya, komunikasi ilmu pengetahuan dan informasi agama Islam yang seharusnya dapat dengan mudah diakses namun sebab kesulitan itulah menjadikan umat Islam terus terbelakang (Wingyosoebroto:2005:5).

Dibutuhkan kerjasama untuk mengentaskan kemiskinan dan melakukan pemberdayaan terhadap umat Islam yang terbelakang. Hal ini bisa berwujud dalam bentuk

pendidikan keterampilan, pembukaan lapangan kerja, atau pelatihan teknologi tepat guna. Agenda-agenda ini harus dijalankan dengan kerjasama antar organisasi Islam dan pemerintah atau lembaga lain. Sebab, pada dasarnya tujuan dakwah adalah untuk mensejahterakan umat di dunia maupun akhirat. Hal itu termasuk salah satu tantangan dalam dakwah Islam. Dimensi dakwah yang sering terlupakan oleh umat Islam adalah persoalan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, para da'i dan mubaligh hendaknya juga memperhatikan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam analisis tentang perubahan-perubahan kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah bentuk dakwah yang mesti dilakukan.

Menurut Isa Anshary (1984: 17) dakwah adalah menyampaikan seruan Islam, mengajak dan memanggil umat manusia agar menerima dan mempercayai keyakinan dan pandangan hidup Islam. Berwakaf, mengelola wakaf dan memberdayakan wakaf juga termasuk dalam dakwah Islam yang harus digalakkan agar bisa mengakar dalam kehidupan umat muslim.

Dalam hal meningkatkan kesejahteraan umum membangun kemandirian bangsa, sudah ada beberapa aktivis baik orang maupun lembaga yang telah berupaya memanfaatkan beberapa anjuran dalam islam. Sebagai contoh zakat, infaq, shadaqah, hibah dan juga wakaf. Zakat, infaq,

shadaqah dan wakaf (ZISWAF) merupakan instrumen filantropi Islam yang berdimensi ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Terbukti dalam sejarah awal-awal kejayaan Islam, ZISWAF adalah sumber utama *baitul mal*. Rasulullah mengajarkan langsung kepada umat dalam berwakaf. Beliau mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid. Kemudian pada tahun ketiga hijriah, Rasulullah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah, di antaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya (BIMAS,2006: 11).

Wakaf termasuk kategori pengelolaan harta yang berorientasi pada kepentingan umum dan bersifat langgeng (Lutfi,2011: 28). Adapun hukum wakaf dalam fiqih ialah *mandub* (dianjurkan) dan *mandub* adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk mendekatkan diri kepada Allah berupa perbuatan baik yang bukan wajib. Wakaf merupakan perbuatan hukum yang berupa peralihan hak milik, mempunyai unsur yang harus ada untuk dapat terlaksananya perbuatan hukum tersebut (Azzam,2010: 398).

Wakaf di Indonesia lebih ditekankan pada persoalan perwakafan tanah. Ini bukan berarti bahwa wakaf selain tanah tidak diakui, tetapi pengaturan ini mengingat tanah sebagai benda berharga yang banyak menimbulkan persoalan dalam masyarakat, apalagi tanah sebagai benda tidak bergerak yang tahan lama dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi (Karim,1997: 116).

Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Menurut data Departemen Agama Republik Indonesia terakhir terdapat 352.235 lokasi tanah wakaf dengan luas 49.033,82 Ha. Dari total jumlah tersebut 75% di antaranya sudah bersertifikat wakaf dan sekitar 62% memiliki potensi ekonomi tinggi, dan masih banyak lagi yang belum terdata (<http://.siwak.kemenag.go.id>). Apabila jumlah tanah wakaf tersebut dihubungkan dengan negara kita yang saat ini sedang menghadapi berbagai krisis, wakaf merupakan aset berharga untuk menanggulangi masalah bangsa. Sayangnya, wakaf yang begitu banyak, pada umumnya pemanfaatannya masih konsumtif tradisional seperti untuk dibangun masjid, mushola, pondok pesantren, dan makam (BIMAS,2006: 3).

Wakaf bukan saja terbatas pada benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak. Seperti di negara-negara Islam yang sudah maju atau berkembang telah teroperasi lembaga wakaf berupa sarana pendidikan, real estate, dan telah dikelolah dengan produktif (Lutfi,2011: 8). Di Indonesia pun wakaf sudah memiliki ruang gerak yang cukup luas. Peluang pengelolaan dan pengembangan aset wakaf memiliki status hukum yang kuat, dan secara legal formal tercantum dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yang juga mendorong pengelolaan wakaf produktif. Keistimewaan pengelolaan wakaf produktif ialah *mauquf alaih* tidak bersentuhan langsung dengan benda wakaf, hanya mendapatkan bagian

dari hasil pengelolaan benda wakaf tersebut. Berbeda dengan wakaf konsumtif yang membutuhkan sumber lain untuk tetap *survive*, wakaf produktif dapat menghidupi sendiri dengan hasil manfaatnya.

Banyaknya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya memantik perhatian negara untuk mengelolanya dengan baik. Namun, praktik pengelolaan wakaf di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih tangan ke pihak lain bahkan dengan melawan hukum (Usman,2013: 121).

Karena itu, perlu adanya lembaga yang bisa amanah mengelola dana wakaf agar dapat terdistribusi dengan baik dan tepat sasaran. Lembaga-lembaga itu termasuk lembaga ZISWAF maupun LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Baitul Maal Wa tanwil (BMT) merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dapat melakukan penerimaan wakaf baik tunai maupun non tunai serta menjadi tempat pengelolaan dana wakaf oleh nadzir.

Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) terdiri dari dua istilah yakni *baitul maal* dan *baitul tanwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak, shodaqoh dan wakaf. Sedangkan *baitul tanwil* sebagai usaha pengumpulan

dan penyaluran dana komersial. Kegiatan *baitul tanwil* berfokus pada pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi melalui kegiatan menabung dan menyediakan dana bantuan pembiayaan dalam rangka peningkatan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha mikro dan kecil.

*Baitul maal* dimaksudkan sebagai lembaga amil zakat, yang menerima titipan zakat, infak, shodaqoh, wakaf dan menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanah yang diemban. Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki oleh BMT yakni manajemen yang sudah tertata rapi baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, serta luasnya jaringan kantor beserta aplikasinya, sumber daya insani yang handal, terjaminnya dana wakaf oleh lembaga penjamin simpanan yang telah menjadikan BMT memiliki potensi luar biasa untuk ikut andil mengoptimalkan pengumpulan dan pengelolaan wakaf ([www.badanwakafindonesia.org](http://www.badanwakafindonesia.org)).

KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera adalah salah satu lembaga syari'ah yang konsen terhadap pengembangan ekonomi umat. Bukan hanya dalam hal simpan pinjam, BMT Bina Umat Sejahtera juga menerima dana sosial seperti zakat, infaq, shodaqoh dan juga wakaf. Dalam misinya, tertera bahwa KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera mengutamakan mobilisasi pendanaan atas dasar ta'awun dari golongan *aghniya* (orang-orang kaya), untuk disalurkan ke pembiayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah, serta mendorong



terwujudnya manajemen zakat, infaq, shodakoh dan wakaf guna mempercepat proses menyejahterakan ummat, sehingga terbebas dari dominasi ekonomi ribawi.

Lembaga keuangan syariah yang berdiri di kota kecil di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang ini dulunya hanya bermodal 2 juta rupiah, namun kini sudah memiliki 116 cabang di Indonesia dan memiliki aset milyaran. Tentu ini merupakan sebuah indikasi bahwa BMT Bina Umat Sejahtera berkembang pesat. Dalam surat kabar harian republika tersiar kabar bahwa pada tahun 2011 BMT Bina Ummat Sejahtera telah menyalurkan 1 Milyar dana Zakat, Infaq, shadaqah dan dana sosial lainnya ([bmtbus.co.id](http://bmtbus.co.id)). Dengan jumlah cabang 104 yang sudah tersebar di Indonesia sudah tentu manajemen yang digunakan juga baik pula, tak terkecuali manajemen wakafnya. Salah satu contoh pengelolaan wakaf produktif di BMT Bina Ummat Sejahtera Laem adalah Pembangunan Rumah Sakit Islam BMT BUS yang terletak di kecamatan Lasem. Dengan mendirikan rumah sakit, harta pokok wakaf masih tetap dan hasil pengelolaan wakaf yang digunakan untuk biaya operasional.

Berdasarkan pemaparan di atas, agar wakaf di Indonesia dapat memberikan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat secara lebih nyata, maka upaya pemberdayaan potensi ekonomi wakaf menjadi keniscayaan. Untuk mencapai sasaran tersebut, perlu adanya paradigma baru dalam sistem

pengelolaan wakaf secara produktif dan pengembangan wakaf benda bergerak, seperti uang dan saham.

Oleh karena itu, penulis ingin lebih jauh meneliti bagaimana pengelolaan wakaf produktif yang dikelola oleh BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dan bagaimana BMT Bina Ummat Sejahtera memberdayakan dana-dana wakaf untuk pengembangan ekonomi umat. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “**Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai latar belakang di atas penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang?
2. Bagaimana hasil pengelolaan wakaf produktif di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pengelolaan wakaf produktif di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang.
2. Untuk mengetahui hasil pengelolaan wakaf produktif di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang dalam meningkatkan perekonomian umat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat *Teoritis*, diharapkan penelitian yang penulis lakukan ini akan menambah khazanah intelektual Islam, terlebih dalam ilmu manajemen dakwah (Islam), sehingga dapat menjadi bahan rujukan untuk terus mengembangkan keilmuan Islam.
2. Manfaat praktis, yaitu agar dapat mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf produktif di *Baitul Maal*, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam belajar memanaj atau lebih jauh lagi dalam mengelola lembaga dakwah di dalam masyarakat Indonesia yang majemuk dan multikultural. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis yang merupakan mahasiswa Manajemen Dakwah (MD) Fakultas Dakwah dan Komunikasi untuk mencapai gelar sarjana dalam ilmu dakwah dan komunikasi.

## E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis terlebih dahulu menelaah beberapa hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan wakaf produktif. Yakni sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi dari Machmudah mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang dengan judul "*Manajemen Wakaf Produktif (Studi Perbandingan di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)*". Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-komparatif, yakni mendeskripsikan pengelolaan wakaf oleh nadzir. Kemudian membandingkan manajemen wakaf produktif dari kedua desa tersebut. Penelitian Machmudah merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Indriati Karmila Dewi dengan judul "*Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus di Yayasan PDHI Tahun 2004-2007)*". Hasil dari penelitian Machmudah adalah sebagai berikut: Fokus penelitian wakaf produktif yang dikelola di dua desa adalah wakaf sawah. Wakaf produktif di Desa Poncorejo dikelola dengan sistem bagi hasil dan sewa. Sedangkan wakaf produktif di Desa Pucangrejo hanya dikelola dengan sistem sewa., Pendistribusian hasil wakaf produktif di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo, hanya diberikan kepada masjid sebagai aset bagi kesejahteraan

masjid, dan belum banyak berpengaruh bagi peningkatan ekonomi umat. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Machmudah dengan penelitian penulis ialah jenis penelitian yang digunakan. Penelitian Machmudah menggunakan jenis penelitian deskriptif-komparatif sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif.

*Kedua*, Hasan Asy'ari mahasiswa fakultas syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang pada tahun 2016 meneliti tentang "*Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Miftakhul Ulum Al-Yasini*". Referensi penelitian Hasan Asy'ari adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurul Huda dengan judul Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf di Majelis ZISWAF Muhammadiyah Malang. Hasil penelitian ini adalah wakaf di Pondok Pesantren Miftakhul Ulum membangun pertokoan dan lembaga pendidikan di atas tanah wakaf. Dalam pertokoan telah berdiri beberapa unit usaha, yakni toko modern, konveksi, fotokopi dan lembaga keuangan syari'ah (LKS). Aset yang dimiliki oleh Yayasan Pondok Pesantren Miftakhul Ulum Al-Yasini hingga tahun 2016 ialah 1.063.000.000 (Satu Milyar Enam Puluh Tiga juta). Pengembangan pembangunan gedung di Yayasan yakni bertambahnya dua gedung LKS di tempat yang berbeda.

*Ketiga*, Jurnal Ilmu Hukum Vol XIV No.1 November 2014 tentang "*Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*

*Produktif di Kota Pekanbaru*” karya Devy Megawati mahasiswa fakultas syari’ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kesimpulan dari penelitiannya adalah bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di kota Pekanbaru masih sederhana menggunakan manajemen tradisional.

*Keempat, Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*, skripsi karya Niryad Muqisthi Suryadi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar pada tahun 2017. Yang dijadikan rujukan dalam penelitian Niryad adalah buku Optimalisasi Pengelolaan Wakaf karya Drs.Mukhtar Lutfi yang isisnya adalah tentang batasan-batasan wakaf dan perkembangan serta pengelolaan wakaf produktif. Hasil dari penelitian ini adalah perwakafan di Kecamatan Pangkajene dalam pengelolaannya secara umum peruntukan wakaf lebih banyak ditujukan kepada kepentingan ibadah dan masih kurang wakaf yang dikembangkan secara produktif. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan perwakafan di Kecamatan Pangkajene adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan perwakafan secara terbuka, rendahnya kualitas sumber daya manusia (nadzir), data wakaf yang produktif itu masih minim artinya masih kurang masyarakat yang mau mewakafkan

wakaf produktif, kurangnya dana dalam proses sertifikasi sehingga banyak wakaf yang belum diterbitkan sertifikatnya dan kekurangan dana juga terjadi dalam proses pengembangan wakaf untuk menjadikannya produktif, masih belum memanfaatkan sistem manajemen yang baik sehingga wakaf belum banyak dikembangkan dengan produktif. Perbedaan dengan penelitian penulis ialah penulis tidak meneliti tentang kendala-kendala. Akan tetapi hasil pengelolaan wakaf produktif.

*Kelima*, Skripsi dari Meri Puji Lestari mahasiswa fakultas syariah dan ekonomi islam IAIN Surakarta pada tahun 2012 meneliti tentang “*Praktik Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Produktif Di KUA Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.*” Referensi yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian yang dilakukan Puji adalah buku Wakaf untuk Kesejahteraan Umat karya H. Imam Suhadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum praktik pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di KUA Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo masih dilakukan secara langsung, yaitu masih berkuat pada wahana pendidikan (TPA, Madrasah Diniyah, Pesantren) dan tempat ibadah yang bersifat konsumtif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan wakaf masih bersifat konsumtif yakni pertama, lemahnya pengetahuan wakif dan

nadzir mengenai wakaf produktif. Kedua, sebab banyak rekrutmen nadzir yang tidak sesuai dengan kompetensinya.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang mengkaji data secara mendalam tentang semua kompleksitas yang ada dalam konteks penelitian tanpa menggunakan skema berpikir statistik (Danim,2002:155). Dengan kata lain, penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moloeng,2004: 3).

Penelitian ini termasuk *field research* atau penelitian lapangan. Yaitu penelitian yang didasarkan pada kasus yang terjadi di lapangan atau lokasi tertentu guna mendapatkan data yang nyata dan benar (Khannah,2010: 23). Lokasi penelitian yang dimaksud ialah kantor BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang.

### **2. Sumber Data**

Sumber data dan informasi penelitian tentang pengelolaan wakaf produktif di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem didapat dari dua sumber:

- a. Sumber data primer



Yaitu sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama (Muhannjir,1993: 26). Artinya, data yang diperoleh secara langsung itu masih membutuhkan analisa lebih lanjut (Subagyo,1991: 87). Data ini diperoleh dengan metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah data pengelolaan wakaf produktif di BMT Bina Ummat Sejahtera yang penulis peroleh dari wawancara dengan manajer bagian wakaf (nadzir) dan mauquf 'alaih (penerima dana wakaf).

b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh lewat pihak lain atau data tangan yang kedua (Azwar,2005: 11). Yang dimaksud adalah sumber data yang secara tidak langsung yang mengkaji tentang wakaf produktif, tapi dapat melengkapi kekurangan yang ada pada data primer (Nufus,2012: 13). Adapun sumber data sekunder yang penulis jadikan rujukan ialah perundang-undangan, buku dan jurnal yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif dan pemberdayaan ekonomi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Merupakan suatu proses pengamatan yang kompleks, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Dalam hal ini yang akan diamati adalah mengenai pengelolaan wakaf produktif di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem serta efek bagi pengembangan ekonomi umat. Dengan observasi di lapangan peneliti diharapkan mampu memahami konteks data dan keseluruhan situasi sosial yang ada di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.

#### b. Wawancara

Yaitu suatu percakapan, tanya jawab antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Interview merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek, atau responden. Dalam melaksanakan interview, pewawancara (peneliti) membawa pedoman secara garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan (Khannah, 2010: 24). Tanya jawab ini dilakukan oleh peneliti dengan nazir dan pihak-pihak yang ditunjuk oleh nazir yang bersangkutan untuk memperoleh data tentang pendelegasian pengelolaan

wakaf produktif yang ada di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dan *mauquf alaih* (penerima dana wakaf).

c. Dokumentasi

Dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian, baik dari sumber dokumen yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan, buku-buku, jurnal ilmiah, website, dan lain-lain. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang ada di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun yang diperoleh dari hasil temuan wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, secara sistematis dengan mengelompokkan data ke dalam kategori, menjabarkan melakukan perbandingan dan perpaduan, menyusun ke dalam pola, memilih temuan yang penting dan yang akan dipelajari untuk disimpulkan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain(Sugiono,2011: 244)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknis analisis data deskriptif. Teknis analisis data deskriptif adalah suatu teknis analisis yang bersifat mendiskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti dengan menunjukkan bukti-buktinya.

Teknik ini digunakan untuk mendiskripsikan data-data yang penulis kumpulkan baik data hasil wawancara maupun dokumentasi selama penelitian di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.

#### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memudahkan dalam penyusunan, skripsi ini menggunakan sistematika penulisan. Sistematika disini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam pembahasan skripsi ini. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Di dalam bab ini berisi tinjauan umum mengenai pengertian pengelolaan, pengertian wakaf dan wakaf produktif, teori pemberdayaan ekonomi dan wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat.

**BAB III :PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF  
UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI  
UMAT DI KSPPS BMT BINA UMMAT  
SEJAHTERA LASEM REMBANG**

Bab ini menguraikan secara jelas mengenai gambaran umum obyek penelitian. Melingkupi profil BMT Bina Ummat Sejahtera, sejarah BMT Bina Umat Sejahtera, struktur organisasi BMT Bina Ummat Sejahtera, Pengelolaan Wakaf Produktif, Pemberdayaan Ekonomi di BMT Bina Ummat Sejahtera dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan wakaf produktif di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.

**BAB IV :ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF  
PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN  
EKONOMI UMAT DI KSPPS BMT BINA  
UMMAT SEJAHTERA LASEM  
REMBANG**

Di dalam bab ini akan menganalisis Pengelolaan Wakaf Produktif, pemberdayaan wakaf produktif di BMT Bina Umat Sejahtera serta hasil wakaf produktif di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang.

## BAB V

:PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengelolaan**

##### **1. Pengertian Pengelolaan**

Suharsimi Arikunto mengartikan pengelolaan sama dengan manajemen. Kata manajemen berasal dari kata *management* yang mempunyai kata kerja *to manage* yang arti umumnya adalah mengurus. Manajemen menurut Arikunto adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya (Arikunto,2005:7).

Sebagaimana dikutip Wajdy dalam bukunya Stoner mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Wajdy,2007:177).

Satu hal yang menarik dari buku Stoner ialah penggunaan kata proses (*management to process*) suatu proses mencerminkan serangkaian upaya dan bukan menekankan aspek hasil (*management by result*) tetapi kaitan antara proses dan hasil amat kuat hubungannya. Semakin baik sistem manajemen, semakin sistematis pula

pengelolaannya. Sehingga akan mendorong pendayagunaan sumber secara maksimal.

Dalam bahasa arab, kata manajemen terambil dari kata *nazhama*. *Nazhama al asyya' nazhman* berarti menata beberapa hal dan menggabungkan antara satu dengan yang lainnya. *Nazhama amrahu* berarti menyusun dan menertibkan urusannya (Djalaludin,2007:3). Secara umum, manajemen dalam Islam ialah mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam Islam.

## **2. Fungsi Manajemen**

### **a. Fungsi Perencanaan**

Perencanaan (*planning*) adalah fungsi dasar manajemen, karena setiap kegiatan dalam manajemen harus terlebih dulu direncanakan. Sifat perencanaan adalah dinamis, sebab ditujukan pada masa depan yang penuh ketidakpastian. Hasil perencanaan baru akan diketahui pada masa depan.

Perencanaan diproses perencana (*planner*), hasilnya menjadi rencana (*plan*). Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan rencana. Produk perencanaan adalah rencana. Perencanaan dan rencana sangat penting karena rencana adalah pedoman



pelaksanaan seperti dasar untuk pengendalian dan pengambilan keputusan.

Pengertian perencanaan menurut G.R. Terry ialah: *Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization of proposed activities believed necessary to achieve desired results.* (perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Hasibuan,2011:91).

#### **b. Fungsi Pengorganisasian**

Menurut Malayu Hasibuan, pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

Dengan kata lain, pengorganisasian ialah penentuan-penentuan pekerjaan yang harus dilakukan,

pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen (subsistem) suatu penentuan hubungan-hubungan (Hasibuan,2011:118).

### **c. Fungsi Pelaksanaan**

Dari seluruh rangkaian fungsi manajemen, pelaksanaan memegang peran paling penting. Perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

George R. Terry mengemukakan bahwa fungsi pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi. Dalam fungsi pelaksanaan yang paling berperan adalah pemimpin. Yakni bagaimana seorang pemimpin bisa mengarahkan kinerja bawahannya sehingga hasil kerja bawahannya bisa efektif dan efisien (Hasibuan,2011:119).

Yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak (para nazir) dalam organisasi serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran

dan produktivitas yang tinggi. Yang dimaksud produktivitas di sini adalah ukuran sampai sejauh mana sebuah kegiatan mampu mencapai target kuantitas dan kualitas yang telah ditetapkan. Dalam fungsi atau tahapan pengimplementasian (*directing*), yang harus dilakukan adalah: mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja yang direkrut agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, dan menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.

**d. Fungsi Pengawasan**

Semua fungsi terdahulu tidak akan efektif jika tidak ada fungsi pengawasan. Yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi. Dalam fungsi atau tahapan pengawasan (*controlling*), yang harus dilakukan adalah mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan, dan melakukan berbagai alternatif

solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan.

pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah dilaksanakan. Menurut Earl P. Strong mengartikan pengawasan sebagai proses pengaturan berbagai factor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.

Terdapat tiga cara dalam pengawasan yakni pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung dan pengawasan berdasarkan pengecualian (Sudewo,2004:.139).

## **B. Wakaf Produktif**

### **1. Pengertian Wakaf**

Kata “*Wakaf*” atau “*Waqf*” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “*Waqafa-Yuqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*”. Menurut arti bahasanya, wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang miskin atau untuk orang-orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti

menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu (Zuhaili,2008:151).

Menurut istilah syara', menurut Muhammad Jawad Mughniyah (2007:635), wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksudkan dengan menahan (pemilikan) asal ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.

Sebagai satu istilah dalam syariah Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (*al-ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat dan faedahnya (*al-manfaah*). Sedangkan dalam buku-buku fiqih, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf.

#### **a. Dasar hukum wakaf**

Berbeda dengan hukum zakat, dasar hukum wakaf tidak disebutkan secara eksplisit di dalam al-Qur'an. Namun, kehadirannya diilhami oleh al-Qur'an dan juga perilaku Nabi Muhammad serta tradisi yang dilakukan oleh sahabat-sahabat nabi. Ayat al-Qur'an yang digunakan sebagai rujukan atau landasan dalam berwakaf adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan amal kebaikan.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Ali Imran:92)

Dalam ayat di atas tidak disebutkan jelas dengan kata-kata wakaf, namun terdapat kata-kata menafkahkan. Sejatinya wakaf termasuk infaq, yakni memberi sebagian harta yang dicintainya untuk orang lain. Menurut riwayat, setelah mendengar ayat di atas salah satu sahabat nabi yakni Abu Thalhah tergerak hatinya untuk mewakafkan kebunnya di Bihra’ (Djunaidi,2006:35).

Dasar hukum wakaf juga terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh lima imam yakni Bukhari, Muslim, Turmuzi, Nasa’i, dan Ahmad. Berikut bunyi haditsnya (BIMAS,2006:5) :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها فقال : يا رسول الله اني اصب ارضا بخيبر لم اصب ملا قط هو انفس عندي منه فما تأمرني به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت حسبت اصلها وتصدق بها فتصدق بها عمر انها لاتباع ولا توهب ولا تورث. قال وتصدق بها في الفقراء وفي

القري وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجنح على من  
وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Ibnu Umar r.a., bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah dari tanah Khaibar, lalu ia bertanya: “Ya Rasulullah SAW, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah kudapatkan sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku? Maka jawab Nabi SAW: Jika engkau suka tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Lalu Umar menyedekahkannya, dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan dan tidak boleh diwarisi, yaitu untuk orang-orang fakir, untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu, dan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (ibnu sabil), dan tidak berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik. Dan dalam suatu riwayat dikatakan: dengan syarat jangan dikuasai pokoknya”. (HR. Bukhari, Muslim, Turmudzi, Nasa“i, dan Ahmad).*

Di Indonesia, wakaf juga mempunyai dasar hukum yang tertulis di dalam undang-undang. Yaitu Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pengertian wakaf menurut undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama-

lamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah (UU Wakaf,2004:pasal 1).

## **b. Syarat dan Rukun Wakaf**

### **a) Rukun Wakaf**

Para fuqaha melihat paling tidak ada empat unsur atau rukun bagi terlaksana wakaf, yaitu *wakif* , atau orang yang berwakaf, *mauquf* (harta yang diwakafkan), *mauquf alaih* (penerima hasil wakaf), ikrar wakaf yang merupakan pelaksanaan wakaf itu sendiri. Masing-masing rukun memiliki syarat dan ketentuan.

Pertama, *wakif* (orang yang berwakaf). Para ulama fiqih sepakat bahwa wakif harus memiliki kapasitas umum untuk menjalankan transaksi. Karenanya ia harus dewasa, waras, merdeka (bukan hamba sahaya), tidak dalam keadaan bangkrut, dan sehat atau tidak dalam keadaan sakratul maut. Dalam kaitan ini wakaf tidak diharuskan beragama Islam karena wakif non muslim yang dilindungi (dzimmi) juga diperbolehkan.

Kedua, *Mauquf* (harta yang diwakafkan). Harta yang diwakafkan haruslah harta milik yang sah. Harta milik yang sah artinya harta itu dimiliki dan dikuasai oleh wakif, bukan harta kekayaan negara ataupun milik publik. Harta yang diwakafkan juga haruslah harta yang halal oleh karena itu tidak diperbolehkan mewakafkan barang haram



seperti babi, minuman keras dan barang-barang lainnya yang diharamkan agama.

Ketiga, *mauquf alaih* (penerima wakaf). Dalam pandangan fiqh klasik, penerima wakaf dapat berupa sarana umum seperti masjid, makam, sekolah, jembatan, sumur, dan pemandian umum. Orang-orang yang menggunakan sarana inilah yang memiliki hak kolektif untuk menggunakan sarana yang dimaksud. Namun demikian wakaf juga dapat diberikan secara langsung kepada orang-orang baik sendirian maupun kolektif. Dalam fiqh wakaf untuk perorangan disebut dengan wakaf ahli, sementara wakaf publik disebut wakaf khairy.

Keempat, ikrar wakaf. Ikrar yang dimaksud sebagai timbang terima harta wakaf itu dari tangan si wakif kepada orang atau tempat berwakaf (*sighat*). Yang dimaksud *sighat* wakaf adalah kata-kata yang dinyatakan atau diucapkan oleh seseorang yang berwakaf. Syarat lafadz ikrar wakaf adalah bahwa lafadz tersebut harus jelas menunjukkan terjadinya perbuatan wakaf (Djunaidi, 2006:21).

#### **b) Syarat Wakaf**

Masing-masing dari rukun di atas juga harus memenuhi persyaratan tertentu. Syarat adalah sesuatu yang tergantung kepadanya adalah hukum, tetapi itu berada di luar hakikat sesuatu yang dikenai hukum itu.

Syarat merupakan hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu wakaf (Syarifudin,2012:20).

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi setidaknya ada 4 syarat yang harus dipenuhi diantaranya:

1) Benda wakaf mempunyai nilai (harga).

Benda yang mempunyai nilai (harga) adalah harta benda yang dimiliki oleh seseorang yang sah dan dapat digunakan secara hukum baik dalam keadaan bagaimanapun. Harta tersebut juga harus memiliki nilai yang dapat digunakan dalam jual beli, pinjam meminjam, serta sebagai hadiah (al-Kabisi,2004:248).

2) Benda wakaf harus jelas (wujud dan batasannya)

Para ulama mensyaratkan harta wakaf harus diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa. Jika harta wakaf tidak diketahui secara pasti sifat dan kadar jumlahnya, maka haruslah diberi batasan khusus agar kesaksian wakaf dapat dinyatakan sah. Melihat konteks sekarang dibutuhkan adanya bukti otentik dalam setiap tindakan pengalihan kepemilikan, pernyataan wakaf dari seseorang haruslah diberi batasan yang jelas. Hal ini disebabkan karena wakaf itu identik dengan waktunya lama. Kemungkinan suatu saat akan muncul permasalahan ketidakjelasan harta wakaf, meskipun statusnya masih wakaf. Oleh sebab itu, semua hal yang menjadi penguat dari wakaf haruslah

mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan dalam syarat sah wakaf, misalnya sertifikat tanah (al-Kabisi,2004:249).

3) Benda wakaf harus hak milik penuh wakif

Harta benda yang akan diwakafkan harus harta milik pewakaf sendiri (hak milik). Hal tersebut menjadi kesepakatan para ulama fiqih karena wakaf adalah tindakan yang menyebabkan terlepasnya satu kepemilikan seseorang. Hal ini sejalan dengan KHI pasal 215 ayat 1 menyatakan bahwa benda wakaf adalah milik mutlak wakif. Dan pasal 217 ayat 3 ditegaskan bahwa benda wakaf harus bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa. Maka dari itu, pewakaf haruslah pemilik yang sah atas harta yang akan diwakafkan atau orang yang berhak untuk melaksanakan tindakan wakaf terhadap suatu harta apabila ia menjadi wakil pemilik harta tersebut. Harta benda wakaf bisa saja bercampur dengan milik orang lain/ umum. Sebagaimana tanah tersebut akan dibuat masjid yang mempunyai fungsi yang besar sebagai sarana beribadah kepada Allah kemudian suatu saat beralih fungsi lainnya karena juga menjadi milik dari orang lain. maka hal itu tidak dapat terlaksana jika kepemilikan tanah tempat masjid tidak jelas. Dengan

demikian harta benda yang akan diwakafkan harus terpisah dari kepemilikan.

4) Benda wakaf harus kekal

Para fuqaha' berpendapat bahwa harta benda yang diwakafkan dzatnya harus kekal. Menurut Imam Malik, , wakaf itu boleh dalam waktu tertentu. Menurut Ulama Hanafiyyah bahwa harta benda yang diwakafkan itu dzatnya harus kekal (benda tidak bergerak) dan dapat dimanfaatkan terus menerus (Djunaidi,2006:70).

**c. Jenis-jenis Wakaf**

Wakaf terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuan, batasan waktunya, dan penggunaan barangnya:

a. Wakaf berdasarkan tujuannya:

- 1) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*); yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
- 2) Wakaf keluarga (*dzurri*); yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.
- 3) Wakaf gabungan (*musytarak*); yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan (Qohaf,2005:161).

- b. Wakaf berdasarkan waktunya:
- 1) Wakaf abadi; yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan dengan tanaman atau benda yang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
  - 2) Wakaf sementara; yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang sudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.
- c. Wakaf berdasarkan penggunaannya:
- 1) Wakaf langsung; yaitu wakaf dan pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk sholat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, dan lain sebagainya.
  - 2) Wakaf produktif; yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengantujuan wakaf (Algadri,2016:86).

## 2. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, Mata air untuk dijual airnya dan lain – lain. Atau wakaf produksi juga dapat didefenisikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, Perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang – orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf (<https://wakaftunai.wordpress.com>).

Pemunculan wakaf produktif, karenanya menjadi pilihan utama, ketika umat sedang dalam keterpurukan kemiskinan akut. Wakaf produktif berarti bahwa wakaf yang ada memperoleh prioritas utama ditujukan pada upaya yang lebih menghasilkan. Tentu dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif, memberi harapan-harapan baru bagi sebagian besar komunitas umat Islam. Wakaf ini tidak berkehendak untuk mengarahkan wakaf pada ibadah mahdhal saja, sebagaimana yang diarahkan wakaf konsumtif (BIMAS,2016:89).

Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus; menghancurkan struktur-struktur sosial yang timpang dan

menyediakan lahan subur untuk mensejahterakan umat Islam. Visi ini secara langsung digapai ketika totalitas diabdikan untuk bentuk-bentuk wakaf produktif yang selanjutnya diteruskan dengan langkah-langkah taktis yang mengarah pada capaian tersebut. Langkah taktis, sebagai derivasi dari filosofi disyari'atkannya wakaf produktif dimana lebih berupa teknis-teknis pelaksanaan wakaf yang produktif (Anwar,dkk,2008:49).

Jenis wakaf produktif ini tentu saja juga sangat berdimensi sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat Islam. Sehingga, yang tampak dari hal ini, adalah wakaf yang pro-kemanusiaan, bukan wakaf yang hanya berdimensikan ketuhanan. Makanya juga, yang tampak dalam wakaf jenis ini adalah wakaf lebih menyapa realitas umat Islam yang berujud kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menentukan bahwa nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakafnya. Selanjutnya undang-undang menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan wakaf sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Pengelolaan wakaf harus dilakukan secara produktif.

3. Apabila pengelolaan memerlukan penjamin, maka harus menggunakan penjamin syariah.
4. Bagi wakaf yang terlantar atau berasal dari luar negeri, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing, dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia.
5. Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nazir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf.
6. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Harus berpedoman pada peraturan Badan Wakaf Indonesia.
  - b. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah atau instrumen keuangan syariah.
  - c. Dalam hal Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka nazir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf



uang pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang dimaksud.

- d. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah

### **3. Jenis-jenis Wakaf Produktif**

Wakaf produktif, dengan demikian, merupakan pengembangan dari penafsiran-penafsiran lama tentang wakaf. Wakaf produktif seperti dikemukakan di atas, dapat diselenggarakan paling kurang, dengan dua cara, sebagaimana keterangan berikut:

#### **1) Wakaf Uang**

Wakaf uang dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan. Adapun pengertian wakaf uang terbaru adalah versi Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, pasal 1 angka (1). Wakaf uang dalam PMA ini

diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Hasan,2011:21).

Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, Karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. Mazhab Hanafi dan Maliki mengemukakan tentang kebolehan wakaf uang, sebagaimana yang disebut Al –Mawardi (t.th/VII:1299):

عن ابو ثور عن الشافعي جواز وقفها اي الد نانير والد راهيم

“*Abu Tsaur meriwayatkan dari imam syafi’I tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham.*”

Dari Wahbah az- Zuhaily, dalam kitab *Al- fiqh islamy wa adilatuhu* menyebutkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama dan banyak manfaatnya untuk kemaslahatan umat (Qahaf,2005:15).

## **2) Wakaf Saham**

Termasuk juga bagian yang disebut dalam wakaf produktif adalah wakaf saham. Saham sebagai

barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk kepentingan umat kebanyakan. Bahkan, dengan modal yang besar, saham malah justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibanding jenis komoditas perdagangan yang lain.

Dalam sebuah perusahaan, seorang penguasa dapat mengkhususkan peruntukan sebagian sahamnya sebagai harta wakaf yang hasilnya (deviden) untuk senyatanya digunakan untuk kemaslahatan umat. Wakaf saham boleh juga diambil dari keuntungan seluruh saham yang dimiliki pemiliknya. Semua itu tergantung pada keinginan dan kehendak pemilik saham. Sebab, yang penting bukanlah nominal besar-kecilnya hasilsaham, melainkan lebih pada komitmen keberpihakan para wakif terhadap kesejahteraan umat Islam.

Walhasil, wakaf saham, hanya hendak mewakafkan sebagian hasil saham yang dimiliki wakif pada umat. Pangsa pasar yang dibidik oleh wakaf saham dengan begitu hanya terbatas para pemegang saham yang kebanyakan kelas menengah ke atas. Demikian ini sangat tepat, mengingat kebanyakan umat Islam, terutama mereka yang secara ekonomi telah mapan, terpaksa dibuat bingung untuk

mendayagunakan hartanya di jalan Allah Swt. Dengan adanya wakaf saham, maka sedikit banyak harta mereka dapat digunakan untuk kesejahteraan ekonomi umat yang ada di bawah garis kemiskinan (Anwar,dkk,2008:58).

#### **4. Mekanisme Pengelolaan Wakaf Produktif**

Ada tiga mekanisme dalam tata kelola wakaf diantaranya adalah Menghimpun harta wakaf, memproduktifkan harta wakaf dan pendistribusian harta wakaf.

##### **1) Menghimpun harta wakaf**

Mekanisme pengelolaan yang paling utama dan awal adalah menghimpun harta wakaf dari para wakif. Mekanisme seperti ini dikenal dengan aktivitas *fundraising*. Karena itu, aktivitas *fundraising* dalam sebuah lembaga harus dikembangkan, baik dalam konteks awal perencanaan maupun pengawasan oleh pengelola lembaga dengan berbagai perspektif manajemen modern yang ada.

*Fundraising* diartikan sebagai kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka menggalang dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan (Suparman,2009:13). Pada sisi lain, aktivitas *fundraising* adalah serangkaian

kegiatan mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan sebagian hartanya. Hal ini penting sebab sumber harta/dana berasal dari donasi masyarakat. Agar target bisa terpenuhi dan program bisa terwujud, diperlukan langkah-langkah strategis dalam menghimpun aset, yang selanjutnya kan dikelola dan dikembangkan (BIMAS,2016:103).

## 2) Memproduktifkan Harta Wakaf

Ketika harta wakaf sudah diwakafkan oleh para wakif, maka suatu keharusan bagi nadzir untuk mengelola dan mengembangkannya agar harta tersebut tidak habis, sebagaimana hadis ‘Umar yang menerima sebidang tanah di Khaibar yang harus tetap menahan pokok harta wakaf. Dalam menahan pokok harta wakaf tentu dengan memakai pola dan strategi yang berbasis ekonomi syari’ah yang jauh dari transaksi yang bersifat ribawi (BIMAS,2016:104).

Ada beberapa contoh pengelolaan wakaf secara produktif di berbagai negara salah satunya adalah Sudan. Di Sudan, wakaf diproduktifkan dengan cara membuat produksi dan investasi proyek-proyek wakaf yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan umum.

Di Indonesia, aset wakaf dapat dikelola dalam bentuk investasi usaha. Aset wakaf ini adalah kekayaan nadzir hasil pengelolaan usaha produk barang atau jasa yang sukses untuk kemudian dikembangkan melalui investasi kepada pihak ketiga atau lembaga nadzir lain. bentuk investasi usaha juga harus disesuaikan dengan standar syari'ah misalnya dengan menggunakan akad musyarakah dan akad mudhorobah.

Selanjutnya, perlu dimulai sebuah usaha produktif dengan mengikuti beberapa langkah berikut: 1) memilih peluang usaha dan jenis bidang usaha, 2) mendirikan atau membentuk badan usaha, 3) mempersiapkan kegiatan usaha., 5) memulai melakukan proses perencanaan ke arah relasi usaha (Djunaidi,2006:91).

### 3) Menyalurkan Harta Wakaf

Selain aspek motivasi berderma dan memproduktifkan aset wakaf, aspek yang tidak kalah penting adalah penyaluran atau pemberdayaan hasil wakaf untuk masyarakat yang memerlukan, atau memberikan manfaat seluas-luasnya untuk kemaslahatan masyarakat. Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda wakaf itu sendiri. Lebih-lebih oleh sebaian ulama, wakaf dikategorikan sebagai amal ibadah sedekah jariyah yang

memiliki nilai pahala yang terus mengalir walaupun wakifnya telah meninggal dunia. Artinya, kontinuitas yang dimaksud adalah aspek kemanfaatan yang bisa diambil secara berkesinambungan oleh masyarakat luas.

Penyaluran hasil wakaf dalam bentuk pemberdayaan hasil-hasil wakaf secara umum ditujukan kepada *mauquf 'alaih* (penerima wakaf) yang terkadang sudah ditunjuk oleh wakif untuk apa dan kepada siapa. Meskipun demikian, beberapa wakif tidak menunjuk penyalur hasil wakaf kepada orang secara spesifik, tetapi untuk sesuatu yang bersifat makro seperti kemaslahatan umum dan sebagainya (Djunaidi,2005:105).

## **C. Pemberdayaan Ekonomi**

### **1. Pengertian Pemberdayaan**

*Empowerment* yang dalam bahasa Indonesia berarti “pemberdayaan”, adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat kebudayaan Barat, utamanya Eropa. Konsep *empowerment* mulai nampak sekitar dekade 70-an dan terus berkembang hingga 1990-an (Vidyahandika,1996:56).

Para ilmuwan sosial dalam memberikan pengertian pemberdayaan mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan bidang kajian, artinya belum

ada definisi yang tegas mengenai konsep tersebut. Namun demikian, bila dilihat secara lebih luas, pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan daya, kemampuan dan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya. Robinson menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial, suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. Ife mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata “*empowerment*”, yang berarti memberi daya, memberi “*power*” (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya. Segala potensi yang dimiliki oleh pihak kurang berdaya itu ditumbuhkan, diaktifkan, dikembangkan sehingga mereka memiliki kekuatan untuk membangun dirinya (Anwar,2008:71).

Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan masyarakat menekankan kemandirian masyarakat itu sebagai suatu sistem yang mampu mengorganisir dirinya. Payne (1997) menjelaskan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.



Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan, atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki secara mandiri. Pemberdayaan sebagai proses menunjuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dan mencerminkan pentahapan kegiatan atau upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya, berkekuatan, dan berkemampuan menuju keberdayaan.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan,

maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai kebutuhan pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan.

## **2. Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi**

Definisi wakaf yang telah penulis bahas di atas mengandung muatan ekonomi. Karena itu, wakaf juga berarti memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produktif yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang bisa dikonsumsi pada masa-masa yang akan datang, baik oleh pribadi maupun kelompok. Dengan demikian, wakaf merupakan kegiatan menyimpan dan berinvestasi secara bersamaan. Kegiatan ini mencakup kegiatan menahan harta yang mungkin dimanfaatkan oleh wakif baik secara langsung maupun setelah berubah menjadi barang

konsumsi, sehingga tidak dikonsumsi saat ini, dan pada saat yang bersamaan ia telah mengubah pengelolaan harta menjadi investasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah harta menjadi investasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah harta produktif di tengah-tengah masyarakat.

Harta wakaf produktif ini menghasilkan pelayanan dan manfaat, seperti tempat shalat yang berupa masjid, manfaat tempat tidur orang sakit di rumah sakit atau tempat duduk untuk kegiatan belajar siswa di sekolah. Harta wakaf ini juga bisa menghasilkan barang atau pelayanan lainnya yang dapat dijual kepada para pemakai dan hasil bersihnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf (Djunaidi,2016:20).

Pembentukan wakaf islam menyerupai pembentukan yayasan ekonomi (*economic corporation*) yang mempunyai wujud abadi apabila termasuk wakaf abadi, atau mempunyai wujud sementara apabila termasuk wakaf sementara. Karena itu, wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa manfaat, pelayanan dan pemanfaatan hasilnya secara langsung.

Semua bentuk wakaf yang telah disebutkan tadi menjadi saham, dan bagian atau unit dana investasi. Sistem wadiah untuk tujuan investasi di bank-bank Islam merupakan bentuk wakaf modern yang paling penting, karena wakaf seperti ini dapat memberi gambaran tentang kebenaran dimensi ekonomi wakaf Islam, sebagaimana yang telah dipraktikkan para sahabat, bermula dari wakaf sumur Raumaholeh Utsman bin Affan R.A, Wakaf tanah perkebunan di Khaibar oleh Umar bin Khattab R.A pada masa Rasulullah. Kemudian disusul dengan wakaf tanah, pohon-pohonan dan bangunan oleh para sahabat lainnya. Paradigma wakaf seperti ini juga telah dinyatakan oleh para imam madzhab pada abad ke-2 dan ke-3 dalam beberapa kajian studi dan uraian fikih mereka. Hal ini tidak lain, karena saham dan wadiah mengandung makna investas yang bertujuan mengembangkan harta produktif untuk dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang (BIMAS,2006:105).

Investasi sendiri mempunyai arti mengarahkan sebagian dari harta yang dimiliki oleh seseorang untuk membentuk modal produksi yang mampu menghasilkan manfaat atau barang dan dapat dipergunakan bagi kepentingan generasi yang akan datang. Investasi berbeda dengan pembentukan perusahaan atau yayasan ekonomi biasa, karena investasi yang dimaksud di sini adalah

investasi yang kepemilikan dan tujuannya mampu menghasilkan keuntungan yang direncanakan secara ekonomi dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan umum atau orang lain yang notabene generasi yang akan datang. Sebagaimana yang kita ketahui, investasi adalah landasan utama bagi pengembangan ekonomi (Furqon,2014:75).

Jadi dapat dibedakan hasil atau produk harta wakaf menjadi dua bagian. *Pertama*, harta wakaf yang menghasilkan pelayanan berupa barang untuk dikonsumsi langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu dan pemukiman yang bisa dimanfaatkan untuk keturunan. Wakaf seperti ini tujuannya bisa dipergunakan pada jalan kebaikan khusus seperti tempat tinggal bagi anak cucu. Wakaf seperti ini semua disebut sebagai wakaf langsung.

*Kedua*, harta wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan memproduksi barang dan jasa pelayanan yang secara syara' hukumnya mubah, apapun bentuknya, dan bisa dijual di pasar, agar keuntungannya yang bersih dapat disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditentukan wakif, baik wakaf ini bersifat umum atau wakaf sosial maupun khusus, yaitu wakaf keluarga. Wakaf seperti ini kita sebut sebagai wakaf produktif.

Harta wakaf merupakan dana umat, yang pemanfaatannya haruslah untuk kemaslahatan umat pula, bukan semata-mata kemaslahatan orang perorang, pengurus BKM maupun pengurus yayasan. Dengan kata lain, umat Islam menjadi wajib memiliki, sekaligus dalam pengertian ikut memelihara, membela dan mengawasi penggunaannya itu (Azizi,2004:123).

**BAB III**  
**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK**  
**PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI KSPPS BMT BINA**  
**UMAT SEJAHTERA**

**A. Gambaran Umum KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera**

**1. Sejarah KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera**

Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari'ah BMT "BINA UMMAT SEJAHTERA" berkedudukan di Jl. Untung Suropati No. 16 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah, berdiri pada tanggal 10 November 1996, berdasarkan Anggaran Dasar yang disahkan oleh Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dengan Surat Keputusan Nomor : 13801/BH/KWK.11/III/1998 tanggal 31 Maret 1998 dengan :

- a. Nama koperasi adalah Koperasi Serba Usaha Bina Ummat Sejahtera (KSU BUS)
- b. Mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Rembang

Dalam perjalanannya, Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera telah mengalami beberapa Perubahan Anggaran Dasar, yaitu sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 03/BH/PAD/KDK.11/VII/2002 tanggal 1 Juli 2002 mengesahkan Akta Perubahan Anggaran Dasar tentang :
  - 1) Perubahan dari Koperasi Serba Usaha menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah Bina Ummat Sejahtera (KSPS BUS)
  - 2) Perubahan wilayah kerja menjadi meliputi seluruh wilayah Propinsi Jawa Tengah.
- b. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 04/PAD/KDK.11/IV/2006 tanggal 4 April 2006 yang mengesahkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 120 tanggal 30 Januari 2006 oleh Notaris Liembang Priyadi Daljono, SH. yang berkedudukan di Blora tentang :
  - 1) Perubahan dari Koperasi Simpan Pinjam menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bina Ummat Sejahtera (KJKS BUS)
- c. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 188/PAD/M.KUKM.2/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang mengesahkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 55 tanggal 26 Pebruari 2014



oleh Notaris H. Muchamad Al Hilal, SH., M.Kn. yang berkedudukan di Rembang tentang :

- 1) Perubahan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Maal wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera (KSPS BMT BUS)
- 2) Perubahan wilayah kerja menjadi meliputi seluruh wilayah Nasional Indonesia yang merupakan gabungan dari KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Jawa Tengah, KJKS BMT Bina 37 Ummat Sejahtera Yogyakarta dan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Jakarta.

d. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 216/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang mengesahkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 53 tanggal 21 Oktober 2015 oleh Notaris H. Muchamad Al Hilal, SH., M.Kn. yang berkedudukan di Rembang tentang :

- 1) Perubahan dari Koperasi Simpan Pinjam Syariah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera (KSPPS BMT BUS).

Sesuai dengan pasal 4 Anggaran Dasar, bahwa Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan

Anggota pada khususnya dan ummat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka KSPPS BMT “BINA UMMAT SEJAHTERA” Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang menyelenggarakan kegiatan usaha Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta mengadakan kerjasama antar koperasi juga badan usaha lainnya. Untuk kepuasan Anggota KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera telah meningkatkan mutu pelayanan dengan standar Internasional, ini dibuktikan dengan telah menerima sertifikat ISO 9001:2000 pada tanggal 16 Februari 2007 dengan nomor ID07/0857, setelah itu ada uji ulang tiap tahun dan masa berlaku sertifikat ISO adalah 3 tahun sehingga KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera telah istiqomah mempertahankan mutu pelayanan kepada Anggota berstandar internasional tersebut dengan mendapatkan sertifikat sebagai berikut :

1. ISO 9001:2000 masa berlaku 16 Februari 2007 s.d. 15 Februari 2010
2. ISO 9001:2008 masa berlaku 16 Februari 2010 s.d. 15 Februari 2013

3. ISO 9001:2008 masa berlaku 16 Februari 2013 s.d. 15 Februari 2016

## 2. **Motto, Visi dan Misi BMT Bina Umat sejahtera**

### a. **Motto**

”WAHANA KEBANGKITAN EKONOMI  
UMMAT”

*Dari Ummat Untuk Ummat Sejahtera Untuk Semua*

### b. **Visi**

Menjadi Lembaga Keuangan Syari’ah  
Terdepan dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil  
Dan Menengah Yang Mandiri

### c. **Misi**

- a. Membangun lembaga keuangan syari’ah yang mampu memberdayakan jaringan ekonomi mikro syari’ah, sehingga menjadi ummat yang mandiri.
- b. Menjadikan lembaga keuangan syari’ah yang tumbuh dan berkembang melalui kemitraan yang sinergi dengan lembaga syari’ah lain, sehingga mampu membangun tatanan ekonomi yang penuh kesetaraan dan keadilan.
- c. Mengutamakan mobilisasi pendanaan atas dasar ta’awun dari golongan aghniya, untuk disalurkan ke pembiayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah, serta mendorong terwujudnya

manajemen zakat, infaq, shodakoh dan wakaf guna mempercepat proses menyejahterakan ummat, sehingga terbebas dari dominasi ekonomi ribawi.

- d. Mengupayakan peningkatan permodalan sendiri, melalui penyertaan modal dari para pendiri, anggota, pengelola dan segenap potensi ummat, sehingga menjadi lembaga keuangan syari'ah yang sehat dan tangguh.
- e. Mewujudkan lembaga yang mampu memberdayakan, membebaskan dan membangun keadilan ekonomi ummat, sehingga menghantarkan ummat Islam sebagai Khoera Ummat

### **3. Sasaran BMT Bina Umat Sejahtera**

Dengan memanfaatkan jaringan dan pengalaman, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera memfokuskan sasarannya pada :

- a. Memberdayakan Pengusaha kecil menjadi potensi masyarakat yang handal.
- b. Sebagai lembaga intermediary, dengan menghimpun dan menyalurkan dana Anggota dan Calon Anggota permanen dan kontinyu untuk mengembangkan ekonomi produktif bagi kemaslahatan masyarakat.

- c. Proaktif dalam berbagai program pengembangan sarana sosial kemasyarakatan
- d. Mengangkat harkat dan martabat fakir miskin ke tingkat yang lebih baik.
- e. Mewujudkan kehidupan yang seimbang dalam keselamatan, kedamaian, kesejahteraan dan pemerataan keadilan ekonomi antara kaum fakir miskin dengan agghniya ( kaum mempunya ).

#### **4. Kelembagaan**

- a. Mulai Operasional : Tanggal 10 November 1996
- b. Jumlah Pendiri : 104 orang ( 52 Laki – laki, 52 Wanita )
- c. Jumlah Pengurus : 5 orang ( 4 Laki – laki, 1 Wanita )
- d. Jumlah Pengelola : 792 orang ( 387 Laki – laki, 405 Wanita )
  - Sarjana S2 : 15 orang ( Laki – laki )
  - Sarjana S1 : 179 orang ( 89 Laki – laki, 90 Wanita )
  - Sarjana Muda/D3 : 29 orang ( 9 Laki – laki, 20 Wanita )
  - DII : 2 orang ( 1 Laki- laki, 1 Wanita )

– D I : 6 orang ( 3 Laki – laki,3 Wanita)

– Lulus SLTA/Sederajad : 555 orang ( 266 Laki – laki, 289 Wanita )

– Lulus SLTP/Sederajad : 6 orang ( 4 Laki-laki, 2 Wanita )

e. Jumlah Anggota : 736 orang

f. Jangkauan Pelayanan : Wilayah Jawa

Tengah, DIY, DKI Jakarta dan Kalimantan Barat

Waktu Operasional : Hari Senin – Sabtu pkl. 06.30 – 16.00 WIB.

## **5. Struktur Organisasi KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera**

Pengawas :

1. Ketua : Hj. Maryam Cholil
2. Anggota : H. Jumanto PS., S.Pd., MM.
3. Anggota : H. Minanul Ghoffar, ST., MM

Pengawas Syariah :

1. Ketua : H. Mahmudi, S.Ag.,M.SI.
2. Anggota : H. Taufiqurrohman, BA
3. Anggota : H. Anwar Said

Pengurus :

1. Ketua : Abdullah Yazid
2. Sekretaris : H. Ahmad Zuhri, MM.
3. Bendahara : Imam Prayoga

## 6. Program KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera

### a. Produk Simpanan

#### 1) Simpanan Sukarela Lancar (Si Relu)

Simpanan lancar dengan sistem penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan setiap saat.

#### 2) Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka)

Simpanan berjangka dengan sistem setoran dapat dilakukan setiap saat dan pengambilannya disesuaikan dengan tanggal valuta. Jenis Simpanan Si Suka dapat digolongkan Si Suka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun.

#### 3) Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik)

Simpanan yang dipersiapkan sebagai penunjang khusus untuk biaya pendidikan dengan cara penyetorannya setiap bulan dan pengambilannya pada saat siswa akan masuk Perguruan Tinggi.

#### 4) Simpanan Haji (Si Haji)

Simpanan bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah haji. Simpanan ini dikelola dengan menggunakan dasar prinsip *wadhiah yadh dhamanah* dimana atas ijin penitip dana, BMT dapat memanfaatkan dana tersebut sebelum dipergunakan oleh penitip.

#### 5) Simpanan Ta'awun Sejahtera (Si Tara)

Simpanan Ta'awun Sejahtera ( Si Tara ) merupakan produk simpanan dengan akad Mudhorobah anggota sebagai *shohibul maal* (pemilik dana) sedangkan BMT sebagai *mudhorib* (*pelaksana/pengelola usaha*), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati di muka.

b. Produk Pembiayaan / kredit

1) Produk Pembiayaan/ Kredit Pedagang

Sasaran pembiayaan / kredit ini dengan sistem angsuran harian, mingguan dan bulanan dengan jangka waktu pembayaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

2) Produk Pembiayaan/ Kredit Pertanian

Sasaran pembiayaan pertanian dititik beratkan pada modal tanam dan pemupukan, jumlah modal yang dibutuhkan disesuaikan dengan luas lahan garapan, pembiayaan ini dengan sistem musiman, atau jatuh tempo yang telah disepakati kedua belah pihak.

3) Produk Pembiayaan/ Kredit Nelayan

Jenis pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota nelayan, produk ini sangat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan anggota nelayan berupa pemupukan modal nelayan dan pengadaan



sarana penangkapan ikan, dengan sistem angsuran yang telah ditentukan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dan Mudhorib.

4) Produk Pembiayaan/ Kredit Industri dan Jasa

Produk ini dikhususkan bagi para pengusaha yang bergerak dalam bidang pengembangan jasa, dan Industri, PNS melalui sistem angsuran ataupun jatuh tempo yang telah disepakati kedua belah pihak.

b. Pendampingan

Bagian Pendampingan mempunyai keterkaitan yang kuat dalam pengamanan dan keberhasilan produk – produk pembiayaan, sehingga antara kedua bagian ini saling mendukung dan mengevaluasi perencanaan dan pencapaian kinerjanya.

Agar mata rantai tersebut dapat berjalan dengan baik, maka tugas yang harus dilakukan oleh bagian pendampingan adalah :

1) Pendampingan Manajemen Usaha

Kebanyakan anggota di sektor informal masih kurang memiliki kemampuan dalam manajemen usaha. Oleh karena itu perlu diberikan asistensi tentang manajemen usaha yang baik, diantaranya:

- a. Pembukuan sederhana
- b. Manajemen keuangan sederhana

c. Manajemen pemasaran

2) Pendampingan Permodalan

Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam penumbuhan usaha anggota adalah disisi permodalan. Lembaga membuka lebar bagi anggota untuk mendapatkan permodalan lewat pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang sudah barang tentu sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ada.

3) Pendampingan Pemasaran

Dalam hal pemasaran produk, lembaga mengupayakan untuk membantu mempromosikan produk – produk mereka ke pihak – pihak tertentu terutama lewat media pameran, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Kualitas produk dari usaha anggota sering dikomunikasikan agar di pasaran tidak ketinggalan dengan produk – produk lain.

4) Pendampingan Jaringan Usaha

Melalui jaringan usaha ( Networking ) khususnya jaringan usaha antar anggota diharapkan mereka mampu mengelola usahanya dengan baik, agar tidak kalah dalam persaingan usaha yang semakin ketat. Komunikasi yang dilakukan diantaranya melalui kegiatan formal yang berupa temu bisnis

anggota maupun melalui kegiatan non formal seperti pengajian ataupun kegiatan lain yang bermanfaat untuk kemajuan usaha.

**g. Baitul Maal**

Bagian ini sangat potensial untuk menjadi kekuatan di lembaga ini, karena dengan di intensifikannya baitul maal akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk pemberdayaan umat, termasuk pembinaan usaha lewat pembiayaan Qordul Hasan. Sumber dana yang diperoleh Baitul Maal antara lain :

1. Zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf.
2. Bekerjasama dengan Laznas BMT Pusat, berkaitan dengan program penghimpunan maupun penyaluran zakat.
3. Bekerjasama dengan Dompot Dhuafa Republika melalui program Tebar Hewan Qurban.

Penyaluran ZISWAF antara lain :

- a. Santunan kepada fakir miskin dan yatim piatu.
- b. Pembudayaan pelaku ekonomi mikro khususnya anggota KSPPS BMT BUS
- c. Bantuan fasilitas ibadah untuk masjid dan mushola.
- d. Pemberian beasiswa bagi penduduk yang tidak mampu.

- e. Memberikan sumbangan social kepada anggota maupun masyarakat yang terkena musibah.

## **B. Pengelolaan Wakaf Produktif di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera**

### **1. Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif**

Wakaf berarti melepaskan harta yang dimiliki untuk kepentingan umum. Dengan dilepaskannya kepemilikan harta tersebut, maka harta wakaf menjadi “milik Allah”. Untuk menjaga keberlangsungan manfaat dari harta wakaf tersebut dipercayakan pada wali atau nadzir.

Wakaf produktif yang dikelola nadzir BMT Bina Umat Sejahtera berupa wakaf tunai atau wakaf uang. Dalam pengelolaannya wakaf uang bisa langsung diproduktifkan atau disimpan dalam bentuk saham dan sisa hasil usaha saham yang didistribusikan. Untuk menggalang dana wakaf, BMT Bina Umat Sejahtera melibatkan seluruh cabang yang ada. Total ada 116 cabang BMT Bina Umat Sejahtera yang tersebar di Indonesia (wawancara dengan Rohmad, pada tanggal 6 September 2018, pukul 10.00 WIB) . Berikut data perolehan wakaf yang digalang oleh BMT BUS:

Sebenarnya dalam mengelola wakaf produktif ini, nazir menjalankan keempat fungsi manajemen yaitu

perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengimplementasian (directing), dan pengendalian dan pengawasan (controlling). Hanya saja dalam pelaksanaannya itu kurang mendalam dan kurang maksimal. Berikut keempat fungsi yang sudah dijalankan oleh nadzir BMT BUS:

**a. Perencanaan (Planning)**

Setiap organisasi tentulah memiliki rencana sebelum melaksanakan program kegiatan. Tujuan perencanaan adalah agar kegiatan tersusun dengan rapi. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh BMT BUS Lasem dalam mengelola wakaf. Biasanya Nadzir atau orang yang bertugas untuk mengelola dana wakaf di BMT BUS melaksanakan rapat untuk merumuskan program-program yang akan dilaksanakan untuk mengelola wakaf baik itu program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Program jangka panjang yang dirumuskan untuk mengelola wakaf produktif dikembangkan lewat kegiatan operasional RSI Medica Sejahtera Center (MSC) dan Sejahtera Boarding School (SBS). Sedangkan program jangka menengah dikembangkan lewat usaha BMT BUS untuk kesejahteraan ustadz, ustadzah dan guru honorer. Untuk program jangka pendek, dana wakaf ditempatkan disimpunan mudhorobah BMT BUS, dan bagi hasilnya untuk santunan dhuafa dan fakir miskin. (wawancara

dengan Rohmad pada tanggal 7 Januari 2019, pukul 20.00 WIB)

Selain itu, Agus Rofiq juga mengungkapkan sebagai berikut:

“untuk perencanaan, kita melihat potensi market wakaf. tiga market itu adalah anggota pendiri, pengelola, dan anggota yang dilayani. Program yang kita rencanakan untuk 2019 adalah latihan wakaf karyawan dan anggota. Karena kita mempunyai karyawan dan anggota yang banyak sekali, kita memanfaatkan orang dalam dulu. Rencana latihan wakaf untuk karyawan adalah Rp.25.000 dan Rp.10.000 untuk anggota sedangkan pendiri Rp.50.000. untuk karyawan dan pendiri nanti sistemnya potong gaji. (wawancara dengan Agus Rofiq pada tanggal 3 Januari 2019, pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara dengan Agus Rofiq, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam merencanakan langkah apa yang akan diambil untuk mengelola wakaf produktif nazhir terlebih dulu melihat potensi market wakaf yang ada di BMT BUS. Ada tiga potensi market dalam menggalang dana wakaf yakni pendiri, pengelola, dan anggota yang

dilayani. Anggota pendiri yakni 104 orang. Setiap tahun, anggota pendiri dibebani wakaf sebesar Rp. 50.000,00. Pengelola atau karyawan di BMT BUS keseluruhan adalah 797 karyawan yang tersebar di seluruh cabang di Indonesia. Seluruh karyawan diwajibkan untuk wakaf Rp. 25.000,00 per orang. Potensi market yang ketiga adalah anggota yang dilayani. Di BMT, setiap nasabah yang menyimpan uang di BMT adalah anggota. Di BMT BUS, anggota yang tercatat adalah 368.000 anggota. Setiap anggota juga diwajibkan untuk membayar wakaf Rp.10.000,00 per anggota.

#### **b. Pengorganisasian (Organizing)**

Dalam fungsi atau tahapan pengorganisasian (organizing), yang harus dilakukan adalah: mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas serta menetapkan prosedur yang diperlukan, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga, dan kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat.

Struktur kelembagaan pengelolaan wakaf produktif di BMT BUS Lasem

## a. Struktur Organisasi Direktorat Baitul Maal :

**Tabel 3.1**

No.	Jabatan	Nama
1.	Direktur Baitul Maal	H.Ir.Dwidasa., MM
2.	Kadiv. ZISWAF	H.Agus Rofik Riyanto., S.E., MM
3.	Kadiv Comdev	Arif Agung Cholili., S.Ag
4.	Kabag. Adm. ZISWAF	Umi Sa'diyah., S.Ag
5.	Kabag. ZISWAF	Shohibul Affan
6.	Kabag. Condev.	Bayu Spto., S.Ag

**Penjelasan Tugas dan kewenangan :**

1. Direktur Baitul Maal :
  - a. Menyusun Rencana Strategis berkaitan dengan target ZISWAF
  - b. Mempresentasikan hasil kinerja lembaga pada rapat manajemen.
  - c. Mensosialisasikan ( kepada Kepala Wilayah) atas Rencana Strategis.
  - d. Memonitoring Renstra ZISWAF.



2. Kadiv. Ziswaf :

- a. Membantu Direktur Baitul Maal dalam menyusun Rencana Strategis pengalangan / penghimpunan target ZISWAF
- b. Membantu Direktur Baitul Maal mempresentasikan hasil kinerja pengalangan / penghimpunan ZISWAF lembaga pada rapat manajemen.
- c. Membantu Direktur Baitul Maal mensosialisasikan ( kepada Kepala Wilayah) atas Rencana Strategis pengalangan / penghimpunan ZISWAF.
- d. Memonitoring Renstra pegalangan / penghimpunan ZISWAF sebagai Target ( Wilayah dan Cabang )

3. Kadiv. Comdev :

- a. Membantu Direktur Baitul Maal dalam menyusun Rencana Strategis pendistribusian / pentasyaruffan target ZISWAF .
- b. Membantu Direktur Baitul Maal mempresentasikan hasil kinerja pendistribusian / pentasyaruffan ZISWAF lembaga pada rapat manajemen.
- c. Membantu Direktur Baitul Maal mensosialisasikan ( kepada Kepala Wilayah)

atas Rencana Strategis pendistribusian / pentasyaruffan ZISWAF.

- d. Memonitoring Renstra pendistribusian / pentasyaruffan ZISWAF sebagai Target ( Wilayah dan Cabang )

4. Kabag. Ziswaf :

- a. Membantu Kepala Divisi ZISWAF menyusun Rencana Strategis pengalangan / penghimpunan target ZISWAF.
- b. Membantu Kepala Divisi ZISWAF mempresentasikan hasil kinerja pengalangan / penghimpunan ZISWAF lembaga pada rapat manajemen.
- c. Membantu Kepala Divisi ZISWAF mensosialisasikan ( kepada Kepala Wilayah) atas Rencana Strategis pengalangan / penghimpunan ZISWAF.
- d. Memonitoring Renstra pegalangan / penghimpunan ZISWAF sebagai Target ( Wilayah dan Cabang )

5. Kabag. Adm Ziswaf :

- a. Membantu Kepala Divisi ZISWAF menyusun laporan Rencana Strategis penghimpunan dan pendistribusian target ZISWAF.

- b. Membantu Kepala Divisi ZISWAF mempresentasikan hasil laporan kinerja pengumpulan dan pendistribusian ZISWAF lembaga pada rapat manajemen.
  - c. Membantu Kepala Divisi ZISWAF mensosialisasikan laporan ( kepada Kepala Wilayah) atas laporan Rencana Strategis pengumpulan dan pendistribusian ZISWAF.
  - d. Memonitoring laporan Renstra pengumpulan dan pendistribusian ZISWAF sebagai Target ( Wilayah dan Cabang )
6. Kabag. Comdev :
- a. Membantu Kepala Divisi ZISWAF menyusun Rencana Strategis pendistribusian target ZISWAF .
  - b. Membantu Kepala Divisi ZISWAF mempresentasikan hasil kinerja pendistribusian ZISWAF lembaga pada rapat manajemen.
  - c. Membantu Kepala Divisi ZISWAF mensosialisasikan ( kepada Kepala Wilayah) atas Rencana Strategis pendistribusian ZISWAF.
  - d. Memonitoring Renstra pendistribusian ZISWAF sebagai Target ( Wilayah dan Cabang 8)

### c. Pelaksanaan (Actuating)

Ada tiga mekanisme dalam tata kelola wakaf diantaranya:

#### 1. Menghimpun harta wakaf

Mekanisme yang pengelolaan yang paling utama adalah menghimpun harta wakaf dari pewakif. Atau yang disebut dengan aktivitas *fundraising*. Suparman (2009:13) mengartikan *fundraising* sebagai kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka menggali dana dan daya lainnya dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan. Berdasarkan wawancara dengan Agus Rofiq:

“Dalam menggali pewakif, kami memanfaatkan karyawan BMT BUS yang jumlahnya banyak sekali. Total ada 800 karyawan BMT BUS di seluruh cabang. Selain karyawan, kami juga memanfaatkan anggota yang dilayani. Anggota yang dilayani adalah setiap nasabah yang menggunakan jasa BMT BUS. Jumlah anggota yang dilayani di 116 cabang BMT BUS ada 368.000. jadi, setiap cabang memiliki aktivitas *fundraising*.”(wawancara Agus Rofiq, pada tanggal 3 Januari 2019, pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa sistem pemungutan dana wakaf di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera menggunakan

sistem *payment point*. *Payment point* adalah salah satu jasa pembayaran yang ditujukan untuk keuntungan pihak tertentu. Artinya, seseorang yang ingin berwakaf tidak harus membayar ke KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera di Lasem, akan tetapi bisa membayar di setiap cabang yang ada di setiap daerah pewakif. Kemudian dana wakaf dari setiap cabang akan dikumpulkan di BMT pusat atau BMT BUS di Lasem. Jadi, 116 cabang BMT BUS mempunyai tanggung jawab untuk memungut wakaf anggota dan karyawan di daerah masing-masing.

Selain itu, cara penggalangan dana wakaf uang yakni dengan bekerja sama dengan Yayasan masjid Al-Hamid Lasem. Nadzir BMT bersosialisasi di masjid Al Hamid dengan memberikan brosur wakaf uang kepada jamaah masjid. Setelah itu, nadzir Al Hamid yang mengumpulkan wakaf dari jamaah masjid Al Hamid.(wawancara dengan Rohmad, pada tanggal 3 Januari 2019, pukul 09.00 WIB). Berikut wawancara dengan Pak Imam Waluyo nadzir masjid Al Hamid:

“Dulu pernah BMT BUS memberi brosur wakaf tunai untuk nadzir masjid al hamid. Minimal wakaf uang satu juta. Jadi saumpama satu rumah lima orang, wakafnya jadi lima juta. Dulu kami sampai dapat 100 jt. Kata nadzir BMT BUS, wakafnya dititipkan ke BMT BUS, kemudian kita dapat SHU

(Sisa Hasil Usaha). SHUnya dulu 10 juta. Itu untuk operasional masjid.” (wawancara dengan Imam Waluyo, pada tanggal 4 Januari 2019, pukul 14.30 WIB)

## 2. Memproduktifkan Harta Wakaf

Setelah dana wakaf terhimpun, mekanisme selanjutnya adalah mengelola aset wakaf dengan memproduktifkan dana wakaf. Berdasarkan wawancara dengan Rohmad:

“Untuk pengembangannya kita akan membangun MSC (Medica Sejahtera Center). Ini rumah sakit islam BMT BUS. Lokasi yang disiapkan ada di Tasiksono, Lasem. Ini masih dalam tahap pembangunan. Untuk pengembangan yang lain, kita ikutkan di BMT BUS sebagai saham modal.” (wawancara dengan Rohmad, pada tanggal 3 Januari 2019, pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, cara memproduktifkan harta wakaf BMT BUS ialah dengan membangun rumah sakit islam. Dengan membangun rumah sakit, aset atau harta pokok wakaf masih tetap atau tidak habis. Tetapi manfaat dari rumah sakit dapat dirasakan banyak orang. Selain itu, dana wakaf juga disimpan oleh KSPPS BMT BUS. Sebagai nadzir wakaf uang, KSPPS koperasi dapat menempatkan wakaf uang

sebagai simpanan *wadiah* atau simpanan berjangka (*mudharabah*) atau modal penyertaan dan disalurkan sebagai pembiayaan yang relative murah bagi usaha mikro dan kecil anggota koperasi. Sehingga, harta pokok wakaf uang bisa tetap utuh dan manfaatnya bisa dirasakan oleh anggota koperasi.

### 3. Menyalurkan harta wakaf

Wakaf uang yang diterima nadzir wakat baitul maal didistribusikan menjadi equitas pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera dengan memperhitungkan tingkat inflasi. Jasa atau kelebihan dari dana ini didistribusikan untuk kegiatan penguatan umat.

- a. Pelatihan anggota
- b. Pemberdayaan dan pendampingan usaha anggota
- c. Dan bantuan bantuan berbasis syiar Islam

Selain itu, penyaluran harta wakaf diperuntukkan ustadz, ustadzah, dan guru honorer. Dalam menyalurkan manfaat harta wakaf, salah satunya nadzir BMT BUS bekerjasama dengan nadzir masjid Al Hamid. Bantuan itu berupa dana sisa hasil usaha wakaf uang yang pernah digalang oleh nadzir masjid Al Hamid. Dana SHU sebesar 10 jt rupiah. Untuk pertahunnya masjid Al Hamid mendapat dana sebesar 2 jt rupiah. Oleh masjid Al Hamid, uang itu diperuntukkan operasional masjid.

Selain masjid Al Hamid, dana wakaf BMT BUS juga disalurkan ke ustadz-ustadzah serta marbot masjid di Kabupaten Rembang. Dana yang disalurkan sebesar Rp. 200.000,00/orang setiap bulan.

#### **d. Pengawasan (Controlling)**

Semua fungsi terdahulu tidak akan efektif jika tidak ada fungsi pengawasan. Agar program-program yang telah dirumuskan dan dijalankan bisa diketahui apakah program itu berhasil/efektif atau tidak, maka diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh BMT BUS dalam mengelola wakaf adalah laporan dari setiap lembaga yang bekerjasama baik dalam memungut wakaf atau lembaga yang diberi manfaat wakaf.

Setiap tahun, masjid Al Hamid yang mendapat dana wakaf dari BMT BUS, harus melaporkan peruntukan dana tersebut. Berikut salah satu laporan pengeluaran masjid Al Hamid pada bulan desember 2018:

Sumbang masjid Palu Donggala	: Rp. 663.500,
Air Pondok	: Rp.120.000,
Majalah SM, Tabligh	: Rp. 70.000,
Listrik	: Rp. 682.000,
PDAM	: Rp. 51.000,
BBM Genset	: Rp.125.000,
Service Sound	: Rp. 50.000,



Tukang Listrik	: Rp. 80.000,
Prostek, so klin lantai, harpic	: Rp. 140.000,
Ekrak, Sapu, sikat	: Rp. 55.000,
Angsuran	: Rp.1.667.000,

### C. Hasil Wakaf Produktif di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera

Setelah mejalankan beberapa fungsi manajemen, berikut hasil perolehan dana wakaf BMT BUS dalam kurun waktu tiga tahun terakhir:

No	Tahun	Jumlah Wakif	Nominal	Penempatan
1	2016	127	Rp. 234.970.000,-	Rp. 105.300.000,- ditempatkan sebagai equitas Rp. 129.670.000,- ditempatkan di RSI
2	2017	44	Rp. 39.332.475,-	ditempatkan di RSI
3	2018	1	Rp. 100.000.000,-	ditempatkan di RSI

Dari data di atas, terdapat dua penempatan dana hasil pemungutan yang dilakukan tiga tahun terakhir yakni:

1. Ditempatkan di koperasi sebagai equitas.

Equitas adalah besarnya kepentingan/ hak pemilik perusahaan pada perusahaan. Kemudian dana wakaf digunakan sebagai pembiayaan. KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera memiliki empat produk pembiayaan yakni produk pembiayaan/ kredit pedagang, produk pembiayaan/ kredit pertanian, produk pembiayaan/ kredit nelayan dan produk industri dan jasa.

Para anggota koperasi bisa memilih pembiayaan sesuai keinginan atau profesi. Pedagang-pedagang di sekitar Lasem bisa meminjam modal atau lain-lain kepada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera. Sistem angsuran pembayaran bisa harian, mingguan dan bulanan dengan jangka waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan .

Produk-produk pembiayaan yang ada di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem disesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat sekitar. Selain menyediakan pembiayaan untuk pedagang, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera juga menyediakan pembiayaan untuk para petani. Produk pembiayaan /kredit pertanian dititik beratkan pada modal tanam dan pemupukan, jumlah modal yang dibutuhkan disesuaikan dengan luas lahan garapan, pembiayaan ini dengan sistem musiman, atau jatuh tempo yang telah disepakati kedua belah pihak.

Selain kedua produk di atas, dana wakaf yang ditempatkan sebagai equitas juga digunakan untuk pembiayaan/kredit para nelayan di sekitar Lasem. Produk pembiayaan/ kredit nelayan adalah pembiayaan untuk modal usaha berupa pembelian kapal kecil dan pengadaan sarana penangkapan ikan. Di desa Dasun terdapat beberapa anggota yang dapat pembiayaan dari KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem. Sistem pembayaran berupa angsuran yang telah disepakati kedua belah pihak. Dana wakaf yang digunakan untuk pembiayaan usaha mikro tidak begitu saja dilepas tanpa kendali. KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem juga mempunyai program pendampingan. Pertama, pendampingan manajemen usaha, pendampingan permodalan, pendampingan pemasaran dan pendampingan jaringan usaha. Dengan adanya pendampingan inilah dana wakaf bisa dimanfaatkan dengan baik dan harta pokok wakaf tetap utuh.

Setelah satu tahun, dana wakaf yang digunakan untuk pembiayaan akan mendapat SHU (Sisa Hasil Usaha). SHU inilah yang bisa dibagi-bagikan kepada orang yang berhak mendapatkannya seperti; masjid, santunan untuk guru honorer dan ustadz-ustadzah yang berdakwah dengan mengajar ngaji.

2. Dana wakaf digunakan untuk membangun RSI (Rumah Sakit Islam)

Pembangunan RSI merupakan usaha untuk mendapatkan kemanfaatan yang lebih besar. Dengan dibangunnya RSI, akan membuka lapangan pekerjaan yang luas. Bukan hanya tenaga medis tetapi juga tenaga yang lain. Pembangunan RSI masih dalam pengerjaan, oleh karena itu, program ini dimasukkan dalam program jangka panjang.

**BAB IV**

**ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK  
PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI KSPPS BMT BINA  
UMMAT SEJAHTERA LASEM REMBANG**

**A. Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif di KSPPS BMT  
Bina Ummat Sejahtera Lasem**

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera merupakan lembaga koperasi simpan pinjam sekaligus sebagai lembaga yang mengelola dana sosial berupa zakat, infaq, shodaqah dan wakaf. Untuk mengelola wakaf secara produktif, terdapat empat asas yang mendasarinya, yaitu asas keabadian manfaat, asas pertanggungjawaban, asas profesionalitas manajemen, dan asas keadilan sosial. Oleh karenanya, pengelola haruslah orang-orang yang profesional di bidangnya.

Tujuan dari pengelolaan wakaf adalah mampu memaksimalkan potensi wakaf sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat. Pemanfaatan wakaf tersebut tidak hanya digunakan untuk konsumtif tetapi juga digunakan dalam bentuk produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Dalam perkembangannya wakaf produktif dewasa ini semakin mendapatkan tempat, hal ini dikarenakan kemudahan yang didapatkan melalui wakaf produktif

dibanding wakaf konsumtif. Wakaf yang bersifat produktif ini akan lebih memberikan sebuah timbal balik yang nyata bagi umat serta akan lebih produktif untuk menghasilkan suatu barang. Pemanfaatan wakaf untuk kegiatan produktif akan menjadi sumber pendanaan alternatif bagi penguatan ekonomi umat. Umat dapat menggunakan wakaf untuk sesuatu yang produktif, seperti tanah pertanian, dapat dikelola oleh umat untuk menghasilkan keuntungan.(Darwanto,2002:8)

Wakaf produktif di BMT BUS berupa wakaf uang. Dana wakaf yang terkumpul bisa langsung diproduktifkan atau disimpan dan dikembangkan oleh koperasi. Berikut fungsi pengelolaan yang diterapkan oleh BMT BUS dalam mengelola wakaf produktif:

## **1. Analisis Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera**

### **a. Perencanaan (*Planning*)**

Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang dimiliki. Agar segala tindakan bisa itqan, diperlukan adanya perencanaan. Dengan rencana, aktivitas dapat dijalankan dengan tepat dan terarah. Dengan rencana pula kejelasan suatu kegiatan jadi tuntas (Eri Sudewo,2004:117). Tugas nadzir adalah bisa memaksimalkan pengelolaan harta wakaf produktif yang ada, tidak hanya bermanfaat untuk kegiatan

peribadatan saja, namun juga bisa bermanfaat untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Perencanaan yang dilakukan nadzir BMT BUS dalam mengelola wakaf produktif mengalami perbaikan setiap tahunnya. Berdasarkan wawancara dengan Agus Rofiq yang mengatakan bahwa:

“untuk perencanaan, kita melihat potensi market wakaf. tiga market itu adalah anggota pendiri, pengelola, dan anggota yang dilayani. Program yang kita rencanakan untuk 2019 adalah latihan wakaf karyawan dan anggota. Karena kita mempunyai karyawan dan anggota yang banyak sekali, kita memanfaatkan orang dalam dulu. Rencana latihan wakaf untuk karyawan adalah Rp.25.000 dan Rp.10.000 untuk anggota sedangkan pendiri Rp.50.000. untuk karyawan dan pendiri nanti sistemnya potong gaji. (wawancara dengan Agus Rofiq pada tanggal 3 Januari 2019, pukul 10.00 WIB)

Dari wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa perencanaan sebelum tahun 2019 belum terstruktur seperti itu. Artinya, masih belum jelas bagaimana rencana untuk memungut dana wakaf yang potensinya begitu besar. Jika dihitung, menurut perencanaan pemungutan dana wakaf tersebut mencapai satu milyar lebih. Jika pendiri berjumlah  $104 \times \text{Rp.}50.000 = \text{Rp.}5.200.000$ , pengurus berjumlah  $797 \times \text{Rp.}25.000 = \text{Rp.}19.925.000$  dan anggota yang berjumlah

368.000. jika yang berwakaf 50% dari anggota berarti  $184.000 \times \text{Rp. } 10.000 = 1.840.000.000$ . Jumlah semua Rp.1.865.125.000,00/tahun.

Selain perencanaan penghimpunan wakaf, nadzir BMT BUS juga merencanakan program untuk memproduktifkan harta wakaf. program-program itu adalah :

- a. Program jangka panjang yang dirumuskan untuk mengelola wakaf produktif dikembangkan lewat kegiatan operasional RSI Medica Sejahtera Center (MSC) dan Sejahtera Boarding School (SBS).
- b. Program jangka menengah dikembangkan lewat usaha BMT BUS untuk kesejahteraan ustadz, ustadzah dan guru honorer.
- c. Untuk program jangka pendek, dana wakaf ditempatkan disimpunan *mudhorobah* BMT BUS, dan bagi hasilnya untuk santunan dhuafa dan fakir miskin.

Dengan menerapkan fungsi perencanaan dalam mengelola wakaf produktif diharapkan menjadikan kegiatan pengelolaan menjadi terarah dan efektif.




Sehingga manfaat wakaf produktif bisa bermanfaat bagi khalayak umum.

#### b. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian ialah penentuan-penentuan pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen (subsistem) suatu penentuan hubungan-hubungan (Hasibuan,2011:118).

BMT BUS memiliki bagian khusus yang mengurus dana sosial keagamaan yakni *baitul maal*. Bagian naitul maal sudah memiliki struktur organisasi sendiri. Berikut garis komando *baitul maal* dalam struktur organisasi BMT BUS:



Staff. ZISWAF

Staff. Comdev

Setelah adanya pengorganisasian, dikira perlu BMT BUS menerapkan prinsip-prinsip organisasi yang mana hal tersebut merupakan pedoman dalam pendelegasian wewenang. Asas-asas pendelegasian wewenang yang digunakan oleh BMT BUS adalah:

1. Asas kepercayaan

Pemimpin dalam hal ini adalah direktur *baitul maal* mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pengurus *baitul maal* berdasarkan asas kepercayaan. Kepercayaan ini didasari atas pertimbangan yang objektif mengenai kecakapan, kemampuan, kejujuran, keterampilan, dan tanggung jawab yang bersangkutan. Bukan atas pertimbangan subjektif, kawan, ataupun keluarga.

2. Asas kesatuan komando

Setiap bawahan harus diusahakan agar hanya menerima perintah dari seorang atasan saja yakni direktur *baitul maal*.

3. Asas pembagian kerja

Menurut asas ini, agar organisasi berfungsi dengan baik, hendaknya dilakukan distribusi pekerjaan, karena tanpa adanya pembagian kerja, manajemen tidak berarti apa-apa dan semua tugas langsung

dikerjakan sendiri oleh manajer. Seperti garis komando struktur organisasi di atas, Baitul maal BMT BUS telah melaksanakan pendistribusian pekerjaan. Setiap orang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga tidak ada tumpang tindih pekerjaan (Hasibuan, 2011: 72-73).

**c. Pelaksanaan (Actuating)**

Menurut Goerge R. Terry, fungsi pelaksanaan adalah usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga para anggota berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi. Yang berperan penting dalam fungsi pelaksanaan adalah seorang pemimpin. H.Ir.Dwidasa.,MM sebagai direktur baitul maal BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem berwenang mengarahkan kinerja bawahannya sehingga hasil kerja bawahannya bisa efektif dan efisien.

Berikut adalah mekanisme pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem:

**a. Penghimpunan harta wakaf**

Eri Sudewo (2004 : 189) mengatakan bahwa peran fungsi dan tugas divisi atau bidang penghimpunan, memang dikhususkan mengumpulkan dana wakaf dari masyarakat. Dana

ini tidak hanya berasal dari perorangan, melainkan juga dari berbagai perusahaan dan lembaga. Di antara kegiatan dan layanan yang dapat dilakukan untuk menggalang dana adalah: kampanye, kerjasama program, seminar dan diskusi.

Terdapat beberapa cara dalam menghimpun dana wakaf di BMT BUS. Pertama, dengan menghimpun dana dari karyawan BMT BUS. Kedua, bekerjasama dengan yayasan masjid al-Hamid. Ketiga, menghimpun dana dari anggota yang dilayani.

Pertama, menghimpun dana wakaf dari karyawan BMT BUS. Dalam menggalang dana wakaf dari karyawan, nadzir wakaf berkampanye kepada para karyawan mengenai wakaf produktif di setiap kesempatan. BMT BUS memiliki 116 cabang yang tersebar di Indonesia. sudah tentu karyawan yang bekerja juga banyak. Total karyawan BMT BUS adalah 797 karyawan. Nadzir melihat potensi wakaf yang besar dari hal itu. Oleh karenanya, nadzir BMT BUS memanfaatkannya untuk menghimpun dana wakaf. Sebelum adanya perencanaan yang detail seperti yang telah diuraikan peneliti di fungsi perencanaan, penghimpunan wakaf kepada karyawan barulah

sekedar siapa mau. Tidak dibatasi minimal berwakaf atau wakaf seikhlas karyawan.

Kedua, penghimpunan wakaf bekerjasama dengan yayasan masjid Al Hamid. BMT BUS membuat brosur wakaf produktif kemudian nadzir yayasan Al Hamid membagikan kepada jamaah masjid Al Hamid. Batas minimal berwakaf adalah Rp.1.000.000,. Jadi, bila satu rumah] terdapat lima orang, maka wakafnya adalah Rp.5.000.000. Penghimpunan yang dilakukan oleh nadzir masjid Al Hamid terbukti efektif. Karena mendapat dana wakaf sebesar Rp.100.000.000. Menurut Prawirosentono (2008: 27) suatu kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan kegiatan jelas dan pencapaian tujuan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

Ketiga, menghimpun harta wakaf dari anggota yang dilayani. Di dalam koperasi, setiap nasabah adalah anggota. Di BMT, *baitul maal* tidak berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan dengan koperasi simpan pinjam syariah. Sehingga koperasi dan *baitul maal* harus saling mendukung dalam melaksanakan program-program. Seperti program wakaf yang ada di *baitul maal*, *stakeholder* yang harus diberitahu adalah anggota.

Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi mengenai wakaf di setiap daerah. Jika ada anggota yang ingin berwakaf, bisa langsung datang ke cabang BMT BUS yang terdekat. Tidak perlu datang ke BMT pusat.

b. Memproduksi harta wakaf

Setelah menghimpun harta wakaf, hal yang harus dilakukan oleh nadzir adalah memproduksi harta wakaf. Dalam tata cara transaksinya, wakaf dipandang sebagai salah satu amal yang mirip dengan shadaqah. Yang membedakan adalah bahwa dalam shadaqah, baik pokok (substansi) maupun hasil/manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya, seluruhnya ditransfer kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan wakaf, yang ditransfer hanya hasil/manfaat dari pengelolaan, dan pokok tetap dipertahankan (BIMAS, 2006: 80).

Terdapat dua program yang sedang dan sudah dijalankan oleh BMT BUS dalam memproduksi harta wakaf yaitu membangun Rumah Sakit Islam MSC (Medica Sejahtera Center) dan menyimpan harta wakaf di koperasi BMT BUS.

Pertama, membangun RSI MSC (Medica Sejahtera Center). Tujuan didirikannya RSI MSC adalah agar pokok harta wakaf tetap dan manfaat yang disalurkan lebih banyak. Tahun 2019 RSI MSC masih dalam tahap pembangunan. Dana yang sudah digelontorkan untuk membangun RSI adalah Rp. 269.002.475,-. Dana itu termasuk untuk pembebasan lahan hingga pembangunan.

Kedua, menyimpan dana wakaf di koperasi BMT BUS sebagai ekuitas. Ekuitas adalah bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada. Dalam hal ini, dana wakaf yang disimpan di koperasi digunakan sebagai saham modal untuk pinjaman usaha mikro anggota koperasi. Setiap tutup tahun, dana wakaf akan mendapat SHU (Sisa Hasil Usaha) dari koperasi BMT. Dana sisa hasil usaha itulah yang disalurkan untuk orang-orang yang berhak mendapatkannya. Dana wakaf yang dititipkan ke koperasi sebesar Rp. 105.300.000,-.

c. Menyalurkan harta wakaf

Wakaf uang yang diterima nadzir wakat baitul maal didistribusikan menjadi ekuitas pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera

dengan memperhitungkan tingkat inflasi. Jasa atau kelebihan dari dana ini didistribusikan untuk kegiatan penguatan ummat. Di antaranya:

- a. Pelatihan anggota
- b. Pemberdayaan dan pendampingan usaha anggota
- c. Dan bantuan bantuan berbasis syiar Islam

Mauquf alaih adalah hasil dari pengembangan wakaf tunai yang porsi Pentasarufannya sebagai berikut :

- a. 80 % untuk mauquf alaih
- b. 10 % untuk nadzhir
- c. 10 % untuk cadangan inflasi

Secara umum penyaluran atau pendistribusian dibagi menjadi dua, yaitu pendistribusian konsumtif dan pendistribusian produktif. Pendistribusian konsumtif yaitu pendistribusian yang diberikan langsung kepada penerima manfaat. Sedangkan pendistribusian produktif biasanya diwujudkan dalam bentuk pendayagunaan masyarakat melalui program ekonomi.

Di BMT BUS, penyaluran manfaat wakaf masih bersifat konsumtif yang diwujudkan dalam bentuk *charity* atau santunan berupa uang tunai



yang diberikan kepada penerima manfaat wakaf dengan nominal sesuai kebutuhan selama satu bulan. Daftar penerima manfaat wakaf dari BMT BUS: Masjid Al Hamid Lasem, ustadz-ustadzah di Kabupaten Rembang, dan guru honorer.

**d. Pengawasan (Controlling)**

Yaitu penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai yang direncanakan. Tujuan pengawasan tak lain adalah menjamin tercapainya tujuan organisasi. caranya adalah mengembalikan atau meluruskan berbagai penyimpangan yang terjadi. Atau memberi masukan secara integral mengapa perjalanan sebuah organisasi tersendat-sendat (Eri Sudewo, 2004: 140)

Secara formal, *baitul maal* BMT BUS membuat Dewan Syariah. Kedudukan Dewan Syariah dilembagakan secara struktural. Tugasnya adalah mengawasi seluruh kegiatan, melegalisasi dan mengesahkan setiap program dan juga berhak menghentikan program yang menyimpang dari ketentuan syariah.

“dana kalau sudah diberikan nggak ada kontrol yang riil mbak, hanya catatan administrasi saja. karena sifatnya konsumtif.”(wawancara dengan Rohmad

pada tanggal 7 Januari 2019 pukul 10.40 WIB)

Berdasarkan wawancara dengan Rohmad, penulis menyimpulkan bahwa karena manfaat wakaf yang diberikan masih bersifat konsumtif, tidak ada pengawasan secara riil oleh nadzir BMT BUS. Setelah dana manfaat wakaf disalurkan, nadzir hanya mencatat pengeluaran. Kemudian dilaporkan kepada dewan pengawas syariah.

Khusus penyaluran kepada masjid Al Hamid, dalam pengawasannya BMT BUS meminta laporan peruntukan dana manfaat wakaf yang telah diberikan. Dikhususkan karena pengelolaan masjid adalah kepentingan bersama.

Setelah menjalankan beberapa fungsi manajemen, berikut hasil perolehan dana wakaf BMT BUS dalam kurun waktu tiga tahun terakhir:

**Tabel 4.1**

No	Tahun	Jumlah Wakif	Nominal	Penempatan
1	2016	127	Rp. 234.970.000,-	Rp. 105.300.000,- ditempatkan sebagai equitas Rp. 129.670.000,- ditempatkan di RSI
2	2017	44	Rp. 39.332.475,-	ditempatkan di RSI
3	2018	1	Rp. 100.000.000,-	ditempatkan di RSI

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat dijelaskan bahwa jumlah pewakif pada tahun 2016 adalah 127 orang. Nasabah atau wakif di BMT BUS selama tiga tahun mengalami penurunan yang sangat tajam. Dari tahun 2016 ke 2017, wakif berkurang 84 orang. Tentu dana wakaf yang diperoleh BMT BUS juga semakin sedikit. Tahun 2018 adalah tahun paling sedikit wakif. Hanya ada satu wakif yang berwakaf di BMT BUS. Akan tetapi, nominal atau wakaf yang dibayarkan cukup besar yakni Rp.100.000.000,- hingga melebihi tahun 2017 dengan 44 wakif dengan total uang sebesar Rp.39.332.475.

“ tahun 2018 ini, pewakif tidak banyak seperti tahun-tahun lalu. Kenapa? Karena RSI belum jadi, jadi orang-orang belum percaya

sepenuhnya. kalau RSI sudah jadi kan terlihat wujud uang mereka yang diwakafkan.”  
(wawancara dengan Rohmad pada tanggal 3 Januari 2019, pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan wawancara dengan Rohmad, penurunan wakif yang cukup signifikan dari tiga tahun terakhir dikarenakan pembangunan rumah sakit yang belum selesai. Para pewakif belum tahu wujud uang mereka yang diwakafkan sehingga kepercayaan kepada nadzir wakaf juga berkurang.

## **B. Analisis Hasil Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera**

Wakaf produktif merupakan alternative untuk pemberdayaan umat. Lembaga wakaf merupakan sumber asset yang memberikan pemanfaatannya sepanjang masa. Perberdayaan harta wakaf sangatlah penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Wakaf tampak mengabadikan diri dalam kemaslahatan umat islam yang berwujud kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Wakaf produktif ini tidak secara langsung digunakan untuk kemaslahatan umat tapi wakaf itu digunakan untuk kegiatan produksi, yang mana hasil dari produksi tersebut yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan dalam

mencapai tujuan dari wakaf tersebut (Qodri Azizy, 2004: 125).

Jika dilihat dari perodesai pengelolaan, wakaf produktif di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dikelola secara profesional. Yakni pola pengelolaan wakaf dimana daya tarik wakaf sudah mulai dilirik untuk diberdayakan secara profesional-produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek: manajemen, SDM keNadziran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf yang tidak hanya berupa harta tidak bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya, dukungan *political will* pemerintah secara penuh, seperti lahirnya Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf (BIMAS, 2006: 4).

Terdapat dua penempatan hasil fundraising wakaf produktif di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem yakni wakaf yang ditempatkan sebagai equitas dan digunakan untuk pembangunan RSI (Rumah Sakit Islam). Dua program tersebut masing-masing memiliki manfaat untuk pemberdayaan. Berikut adalah aspek-aspek yang merasakan hasil dari wakaf produktif di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem:

1. Aspek ekonomi

Krisis ekonomiyang masih melanda bangsa ini sangat berdampak pada kondisi sosial masyarakat banyak. Ambruknya bangunan dasar-dasar ekonomi bangsa

menjadi kunci persoalan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Para pelaku ekonomi yang merasakan betul dampak buruk dari kondisi tersebut adalah para pengusaha kecil dan menengah.

Jumlah UKM di Indonesia selama ini menempati lebih dari 95% pelaku bisnis di Indonesia. Akan tetapi, sektor ini cenderung diabaikan. Banyak kelemahan UKM belum ditangani dengan baik. Diantaranya, faktor modal dan pengelolaan. Kalau persoalan permodalan ini dapat diatasi dengan baik, maka secara otomatis mayoritas pelaku bisnis terhindar dari rentenir (BIMAS, 2006: 98).

Dana wakaf yang ditempatkan sebagai equitas digunakan untuk pembiayaan ekonomi masyarakat di sekitar Lasem. Program-program pembiayaan meliputi pembiayaan/kredit pedagang, pembiayaan/kredit petani dan pembiayaan/kredit nelayan. Program-program tersebut sudah disesuaikan dengan demografi masyarakat Lasem. Dengan adanya pembiayaan dengan dana wakaf, ekonomi para pedagang, petani dan nelayan atau anggota koperasi akan terbantu. Masyarakat bisa mendapat modal sekaligus pendampingan dalam usaha-usaha yang tengah dijalankan.

Contoh pemberdayaan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adalah pembiayaan/kredit

modal usaha pembelian perahu dan alat tangkap ikan oleh masyarakat Dasun yang mayoritas nelayan. Dengan adanya perahu dan alat tangkap ikan, masyarakat Dasun bisa meningkatkan ekonomi keluarga.

## 2. Aspek Pendidikan

Mencermati anggaran pendidikan yang disediakan oleh APBN sampai saat ini masih sangat memprihatinkan. Anggaran untuk gaji guru honorer juga masih sangat rendah, belum mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Padahal guru adalah pemeran utama dalam mencerdaskan umat dan bangsa. Seharusnya guru lebih dimuliakan dengan gaji yang memadai. Baik itu guru yang sudah berstatus PNS ataupun guru honorer. Terkhusus gaji guru honorer. Meskipun sama-sama mengajar dengan jam yang sama dengan guru yang berstatus PNS, gaji guru honorer jauh dari kata cukup. Inilah salah satu alasan mengapa pendidikan di Indonesia masih saja belum maju.

Melihat permasalahan tersebut, guru honorer di sekitar Lasem adalah salah satu sasaran yang menerima hasil pengelolaan wakaf produktif di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem. Meskipun pemberian masih berupa santunan yang bersifat konsumtif. Konsumtif bukan berarti tidak memberdayakan. Pemberdayaan dalam konsep Islam tidak hanya aspek materi saja akan tetapi juga meingkupi aspek-aspek lain yang lebih

komprehensif (non-materi). Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada fase berdakwah di Makkah ialah dalam rangka membangun atau memberdayakan umat dari sisi penanaman akidah, pembentukan karakter individu, keluarga maupun komunitas muslim pada saat itu (Yulizar, 2016: 102). Menurut hemat penulis, pembagian manfaat wakaf secara konsumtif adalah usaha KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem untuk menguatkan iman dan akidah para penerima agar senantiasa berjuang di jalan Allah dengan cara mengajar para murid dengan ikhlas dan tanpa berpikir gaji.

### 3. Aspek Ibadah

Tujuan masyarakat adalah untuk beribadah kepada Allah. Sudah tentu manfaatnya juga akan mengena untuk aspek ibadah. Pentasyarufan hasil wakaf produktif bisa dirasakan oleh jamaah masjid al Hamid Lasem. Sebab, masjid al Hamid rutin mendapat bantuan dana wakaf dari KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera. Dana yang diberikan digunakan untuk operasinal masjid seperti membayar tagihan listrik, tagihan air dan lain-lain. Dengan adanya bantuan operasional tersebut, bertujuan agar jamaah bisa khusyuk beribadah.

Model pemberdayaan tersebut mirip dengan model pemberdayaan yang dilakukan oleh Rasulullah pada masa di Madinah. Sejarah Islam mencatat bahwa ketika



Rasulullah beserta para sahabat membangun tatanan kehidupan masyarakat Madinah setelah terlebih dahulu diawali dengan pembinaan kualitas iman dan Islam pada periode Mekkah. Semenjak Rasulullah memasuki kota Madinah, beliau berusaha mengokohkan pilar-pilar tegaknya *daulah* yang baru di atas pondasi yang kokoh. Hal pertama yang Rasulullah lakukan adalah membangun masjid di kota Madinah (Yulizar, 2016: 103).

Manfaat hasil wakaf berikutnya juga dirasakan oleh ustadz-ustadzah di masjid atau TPQ di sekitar Lasem. Biasanya, ustadz-ustadzah yang mengajar ngaji adalah sebab keikhlasan dan berniat beribadah kepada Allah. Untuk *nguri-uri* agar ustadz/ustadzah semangat mengajar, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera mentasaryufkan manfaat hasil wakaf untuk para ustadz/ustadzah.

#### 4. Aspek kesejahteraan

Hasil pengelolaan dana wakaf produktif dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak. Indikator kesejahteraan masyarakat menurut Badan Pusat Statistik dikaji menurut delapan bidang yang mencakup kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan dan kemiskinan ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)).

Jika selama ini aspek kesejahteraan masyarakat kurang atau bahkan tidak tertangani secara memadai oleh pemerintah, dana-dana yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf produktif dapat membantu meringankan tugas-tugas negara, minimal untuk kalangan umat Islam sendiri.

Pentasyarufan dana wakaf produktif yang bermanfaat dalam berbagai aspek; ekonomi, pendidikan dan ibadah adalah ikhtiar KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dalam rangka mensejahterakan masyarakat muslim. Meskipun belum maksimal, setidaknya KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera sedikit meringankan beban negara lewat dana wakaf produktif.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pengelolaan wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bina Ummat sejahtera berupa wakaf uang. Sedangkan wakaf saham belum ada. Dalam pengelolaannya nadzir menerapkan empat fungsi manajemen yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), dan *controlling* (pengawasan). *Planning* atau perencanaan yang dilakukan oleh nadzir BMT BUS mengenai pemungutan harta wakaf. pemungutan yang direncanakan ialah dengan memberi batas minimal berwakaf kepada pendiri, karyawan dan juga anggota KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera. Selain perencanaan pemungutan, KSPPS BMT BUS juga merencanakan program jangka panjang yang dirumuskan untuk mengelola wakaf produktif dikembangkan lewat kegiatan operasional RSI Medica Sejahtera Center (MSC) dan Sejahtera Boarding School

(SBS). Program jangka menengah dikembangkan lewat usaha BMT BUS untuk kesejahteraan ustadz, ustadzah dan guru honorer. Untuk program jangka pendek, dana wakaf ditempatkan disimpan *mudhorobah* BMT BUS, dan bagi hasilnya untuk santunan dhuafa dan fakir miskin. *Organizing* (pengorganisasian) yang dilakukan oleh BMT BUS adalah menyusun struktur organisasi yang mengurus ZISWAF. Dalam pengorganisasian, belum terdapat pemisahan kepengurusan wakaf dan zakat, infak, shadaqah. *Actuating* (penggerakan) yang dilakukan oleh BMT BUS adalah dengan menggunakan tiga mekanisme yakni pemungutan harta wakaf, memproduktifkan harta wakaf dan penyaluran harta wakaf. Terdapat beberapa cara dalam menghimpun dana wakaf di BMT BUS. Pertama, dengan menghimpun dana dari karyawan BMT BUS. Kedua, bekerjasama dengan yayasan masjid al-Hamid. Ketiga, menghimpun dana dari anggota yang dilayani. Sedangkan dalam memproduktifkan harta wakaf, BMT BUS memiliki dua program yang sedang dan sudah dijalankan yaitu membangun Rumah Sakit Islam MSC (Medica Sejahtera Center) dan menyimpan harta wakaf di koperasi BMT BUS. Ketiga menyalurkan manfaat wakaf. Penyaluran manfaat wakaf masih bersifat konsumtif yang diwujudkan dalam bentuk *charity* atau santunan berupa uang tunai yang diberikan kepada penerima manfaat wakaf

dengan nominal sesuai kebutuhan selama satu bulan. Daftar penerima manfaat wakaf dari BMT BUS: Masjid Al Hamid Lasem, ustadz-ustadzah di Kabupaten Rembang, dan guru honorer. Fungsi ke empat adalah *controlling* (pengawasan). Setiap kegiatan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

2. Hasil pengelolaan wakaf produktif di KSPPS Bina Ummat Sejahtera Lasem dimanfaatkan untuk pemberdayaan yang meliputi aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek ibadah dan aspek kesejahteraan masyarakat.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat diberikan peneliti berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang adalah:

1. Hendaknya KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera memfokuskan pengelola (nadzir) wakaf agar dana wakaf yang besar bisa lebih bermanfaat bagi umat.
2. Hendaknya KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera membuat program terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih variatif dan inovatif.
3. Hendaknya KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera melakukan pengawasan terhadap program-program yang telah direncanakan.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah Swt. yang telah memberkati dan memberikan kemurahan kepada penulis, itu adalah karunia yang besar dari-Nya melalui menyelesaikan skripsi ini. Meskipun peneliti telah bekerja secara maksimal, namun peneliti yakin bahwa pekerjaan ini masih jauh dari kesempurnaan dan juga kurang memuaskan. Oleh karena itu, kritik apapun dan komentar yang konstruktif selalu dan terus dibutuhkan oleh peneliti.

Akhirnya, penulis berharap bahwa pekerjaan ini akan berharga dan bermanfaat bagi peneliti khususnya dan orang lain yang umumnya berkepentingan pada setiap bidang studi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdad, M. Zaidi. 2003. *Lembaga Perekonomian Umat Dunia Islam*, Bandung: Angkasa,
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. 2004. *Hukum Wakaf*, terj. *Ahrul Sani Faturrahman*, Jakarta: IMAN Press
- Anwar, Khoirul dkk, 2008. *Pemberdayaan Pengelolaan Wakaf di Kota Semarang*, Semarang: DIPA IAIN Walisongo,
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian, edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Azizy, Qodri. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Azwar, Syaifudin . 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad . 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Djalaludin, Ahmad. 2007. *Manajemen Qur'ani Menerjemahkan Idarah Ilahiyah dalam Kehidupan*, Malang: UIN Press
- Djunaidi, Achmad. dkk. 2006. *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Pres.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf .2006. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*

---

. 2016. *Metode Penyuluhan Wakaf*

Sudewo, Eri. 2004. *Manajemen Zakat*, Ciputat: Institute Manajemen Zakat.

Fanani, Muhyar. 2009. *Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Perbandingan Atas Lembaga Tabung Wakaf Indonesia, Pos Keadilan Peduli Umat, dan Baitu Mal Muamalat)*, Semarang: Penelitian DIPA IAIN Walisongo

Hasan, Sudirman. 2011. *Wakaf Uang, Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, Malang: UIN-MALIKI PRESS.

Hasibuan, Malayu. 2011. *Manajemen: dasar, pengertian dan masalah*, Jakarta: Bumi Aksara

Ibrahim, M. Anwar. 2002. *Wakaf dalam Syariat Islam*, ( Makalah Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif pada tanggal 7 Januari 2002 di Batam). Tidak Diterbitkan.

Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab 1, Pasal 215, ayat (1)

Lutfi, Mukhtar. 2011. *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, Makassar: Alauddin Press,

Moloeng, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mubarok, Jaih .2008. *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media,



- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2007. *Fiqh Lima Mazhab*, Terj Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff, Jakarta : Penerbit Lentera,
- Muhajir Algadri, Ahmad dkk.2016. *Metode Penyuluhan Wakaf* ,Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Muhanjir, Noeng . 1993.*Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rake Sarasin,
- Nawawi, Ismail. 2009.*Ekonomi Kelembagaan Syariah dalam Pusaran Ekonomi Global Sebuah Tuntutan dan Realitas*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara,
- Qahaf, Mundzir. 2005. *Manajemen wakaf produktif*, Jakarta : PT Khalifa,
- Sanrego, Yulizar. 2016. *Fiqh Tamkin (Fiqh Pemberdayaan)*, Jakarta: Qisthi Press.
- Soewadji,Jusuf. 2012 .*Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media,
- Subagyo, Joko P. 1991 *Metode Penelitian dalam teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifuddin, Amir. 2012.*Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Usman, Rachmadi.2013. *Hukum Perwafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Wajdy, Farid & Mursyid. 2007.*Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wingnyosoebroto, Soetandyo.2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Zuhaili, Wahbah. 2008.*Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr alMu'ashir,

### **Skripsi**

Khannah, Nur .*Pendelegasian Pengelolaan Wakaf Di Pondok Pesantren Al-Ma'unah Cirebon*, Skripsi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Semarang, 2010,

Nufus, Nurkhayatun . 2012..*Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Analisa Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004 Pasal 40)*, Skripsi Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang,

### **Jurnal**

Suparman, “*Strategi Fundraising Wakaf Uang*”, dalam Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. 11, No.2, April 2009

### **Internet**

<http://bmtbus.co.id>

<http://siwak.kemenag.go.id/index.php>

<https://wakaftunai.wordpress.com>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Umi Ghozilah

Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 25 Oktober 1996

Alamat : Desa Kaliombo Rt. 5, Rw. 3, Kec. Sulang,  
Kab. Rembang

Orang Tua,

- Ayah : Sarno

- Ibu : Sarinah

No. Ponsel : 085640413548

E-mail : umighozilah25@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri 1 Kaliombo
2. SMP Negeri 1 Sulang
3. SMA Negeri 1 Sulang
4. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo

Riwayat Organisasi:

1. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan HMI Komisariat Dakwah Walisongo Semarang Periode 2016/2017
2. Ketua Bidang Eksternal Korp HMI Wati (KOHATI) Korkom Walisongo Semarang Periode 2017/2018.